



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Drs. Samuel Purba, MBA |
| 2. Tempat lahir | : Binjai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61/24 April 1961 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pasuruan No.25 RT.012/005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Drs. Samuel Purba, MBA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Daniel Hutabarat, S.H.,M.H,Mulia Rinda Purba, S.E., S.H.,M.H., Adriel Viari, S.H, Handa Yusico Saragih, S.H Advokat dan Konsultan pada Kantor MULIA & PARTNERS. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 , Mohammad Iqbal Salim, SH, D.J. Syarief, S.H, M.H, Mohammad Imansyah Salim, S.H, Daniel Hutabarat, S.H.,M.H, Mulia Rinda Purba, S.E.,S.H, Adriel Viari, S.H, Handa Yusico Saragih. S.H, advokat dan Penasehat hukum pada Law Office “ Iqbal & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022;



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurkholis, S.H.
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Gemon No. 99 B Jakarta RT. 003/001 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurkholis, S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Dalam Perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adi Faridman Mansyur, S.H, Wawan Purwana, S.H, Gala Adi Prasetyo, S.H, Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum ADI FARIDMAN MANSYUR, S.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA bersama-sama Terdakwa NURKHOLIS, SH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA bersama-sama Terdakwa NURKHOLIS, SH** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Fotokopi SHGB No. 385/Cipayung yang dilegalisir;
 - Fotokopi AJB No. 30/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh Fhifi Alfian Ronie, SH Selaku PPAT di Jakarta yang dilegalisir;
 - Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 2011 No. 100/HGB/BPN/31/2011 yang dilegalisir;
 - Fotokopi Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012 yang dilegalisir;
 - Fotokopi tanda terima 2 (Dua) lembar cek dari Drs. Samuel Purba dan Syafarudin, SH kepada Bonardo Nasution, SH tanggal 17 April 2012 yang dilegalisir
 - Fotokopi tanda terima penyerahan 2 (dua) lembar cek dari Bonardo Nasution SH kepada Samuel Purba tanggal 03 Agustus 2015 yang dilegalisir;
 - Salinan Akta Perjanjian Perdamaian no. 4 tanggal 01 Maret 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;
 - Salinan Akta Perjanjian Pernyataan no. 157 tanggal 22 oktober 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;
 - Salinan Akta Adendum Perjanjian Perdamaian no. 49 tanggal 06 Nopember 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni BONARDO NASUTION

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Drs.Samuel Purba, MBA yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, atau sekurang-kurangnya menyatakan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (*onslag van alle recht vervolging*);
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA dipulihkan haknya dan nama baik dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa Nurkholis,S.H. yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Nurkholis oleh karenanya dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas;
3. Memulihkan hak Terdakwa Nurkholis dalam hal kemampuan, nama baik, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

----- Bahwa Terdakwa DRS. SAMUEL PURBA, MBA bersama-sama dengan Terdakwa NURKHOLIS, SH, dan sdr SYAFARUDIN MANSYUR, SH (DPO), pada 17 April 2012 (17-04-2012) atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara bersama-sama melakukan ***,"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran",*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara nomor : 45/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim tertanggal 04 September 2003 yang mengabulkan gugatan Saksi Santosa Bratadjaja selaku Penggugat yang salah satu petitumnya adalah "bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik atas tanah Milik Adat Girik nomor C 343, Persil 21 SIII atas nama Miot Binti Miah seluas kurang lebih 30.810 M2 (tigapuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi)" yang terletak di RT.003/RW.006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor : 313/Pdt/2006/PT.DKI tertanggal 01 November 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 September 2003 dan juga berdasarkan Putusan No.1634 K/Pdt/2008 Mahkamah Agung tertanggal 27 Agustus 2008 yang Menolak Permohonan dari Pemohon Kasasi I : PT. BINA KUALITA TEKNIK dan Pemohon Kasasi II : Ir.J.HENDRO MOELJONO;

- Bahwa Berdasarkan Putusan tersebut, pada Tahun 2008 terdakwa I yang bertindak atas nama PT. BINA KUALITA TEKNIK dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. BINA KUALITA TEKNIK berupaya mengajak Saksi Drs. Santosa Bratadjaja untuk melakukan perdamaian. Sehingga terdakwa I dengan saksi Drs. Santosa Bratadjaja melakukan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris saksi Buntario Tigris, SH, SE, MH yang dituangkan dalam 3 akta otentik berikut:

1. Akta No. 4 Tanggal 1 September 2008 mengenai Perjanjian Perdamaian antara Saksi Sdr. Drs. Santosa Bratadjaja selaku Pihak Pertama, Sdr. Liman Bratadjaja selaku Pihak Kedua, Sdr. Haji Mansyur Dahlan, SH selaku Pihak Ketiga dan Sdr. Drs. Samuel Purba, MBA selaku Direktur PT. BINA KUALITA TEKNIK selaku Pihak Keempat atas sengketa tanah yang terletak di Jalan Raya Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, S III Persil 21.
2. Akta No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 mengenai Pernyataan dari terdakwa Drs. Samuel Purba, MBA selaku Direktur PT. BINA KUALITA TEHNIK, yang akan melakukan pengurusan sertifikat ke atas nama PT. BINA KUALITA TEHNIK, dan jika sertifikat telah selesai diproses maka tersangka Drs. Samuel Purba, MBA dan Saksi Drs. Santosa Bratadjaja untuk bersama-sama mengambil sertifikat tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional.
3. Akta No. 49 tanggal 06 Nopember 2008 mengenai Addendum. Yang diaddendumkan pasal 11 pada Akte No. 4 tanggal 1 September 2008, yang selanjutnya berbunyi :

----- Pasal 11 -----

Para Pihak atas perjanjian perdamaian ini akan melakukan perhitungan selesai apabila pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, S III Perseil 21 seluas kurang lebih 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) telah selesai dan/atau diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atas nama PT BINA KUALITAS TEKNIK dan pada waktu tersebut Pihak Kedua (PT. BINA KUALITA TEHNIK) wajib memberikan kompensasi pembayaran kepada Pihak Pertama (Saksi Drs. Santosa Bratadjaja dan Liman Bratadjaja) sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah) yang diperhitungkan sebagai seluruh kompensasi/ganti rugi yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pertama tersebut.

-Bahwa selanjutnya ketika Tanah Hak Milik Adat Girik dengan nomor C. 343 persil 21, S.III telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung,

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Timur, terdakwa I tidak bersama-sama dengan saksi Drs. Santosa Bratadjaja mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 di Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana yang tertuang dalam isi halaman 3 No. 2 pada Akta pertanyaan No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang SH SE MH.

-Bahwa selain itu terdakwa I tidak ada memberitahu saksi Drs. Santosa Bratadjaja mengenai telah terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, pada saat itu juga terdakwa tidak ada membayarkan kompensasi kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta No. 49 tanggal 06 Nopember 2008 yang dibuat pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang SH SE MH. Selanjutnya terdakwa I juga tidak ada menitipkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang SH SE MH sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 pada no. 2 Halaman 3 yakni "Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) atas nama PT. Bina Kualita Teknik pengambilannya ke instansi yang berwenang dan/atau dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional akan dilakukan oleh Tuan Santoso Bratadjaja bersama-sama dengan penghadap tuan Doktorandus Samuel Purba, Master of Business Administration untuk diserahkan dan disimpan oleh dan/atau di Notaris pembuat akta ini sampai dengan kompensasi pembayaran yang diperhitungkan sebagai seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian tersebut dilakukan pembayaran dan penyelesaiannya oleh perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh penghadap tuan Doktorandus Samuel Purba, Master of Business Administration selaku Direktur Utama Perseroan kepada pihak-pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut yang akan diwakili oleh tuan Santoso Bratadjaja".

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April tahun 2012, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II bersama-sama sdr. Syafarudin Mansyur, SH

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah). Pada saat itu terdakwa I menyuruh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk membuatkan akta penyelesaian kewajiban No. 5 yang dimana yang bertindak sebagai penghadap kepada saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) adalah sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II selaku pengacara dari kantor advokat & pengacara Syafarudin Mansyur, SH yang mewakili saksi Drs. Santosa Bratadjaja berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pihak pertama dan Terdakwa I selaku pihak kedua. Bahwa akta penyelesaian kewajiban nomor 5 yang dibuat oleh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) di Jakarta pada tanggal 17 April 2012 pada pukul 14.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh saksi Mamat Abdul Rahmat dan saksi Ulfa Khairunnisa yang keduanya merupakan pegawai saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) dan bertindak sebagai saksi-saksi dalam akta penyelesaian kewajiban tersebut. Bahwa akta penyelesaian kewajiban tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa I, terdakwa II, sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO), saksi Mamat Abdul Rahmat dan saksi Ulfa Khairunnisa.

-Bahwa maksud dari dibuatnya akta penyelesaian kewajiban No. 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) adalah seolah-olah adanya kesepakatan untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana yang ada dalam akta nomor 4 tanggal 01-09-2008 dan akta addendum nomor 49 tanggal 06-11-2008 dihadapan saksi Buntario Tigris Darmawang, SH, SE, MH selaku notaris di Jakarta. Bahwa dalam akta penyelesaian kewajiban No. 5 tanggal 17 April 2012 terdakwa I telah selesai melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja melalui terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) yang tertulis bahwa terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) merupakan kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja dengan rincian sebagaimana berikut:

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BINA KUALITA TEKNIK telah membayar total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diterima sebelum akta ini ditandatangani.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 01 Mei 2012 dengan cara : 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan.

-Bahwa pada saat itu terdakwa I menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II, namun sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) menolak untuk menerima cek tersebut dan memberikan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah). Maka selanjutnya saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) lembar cek tersebut kembali kepada terdakwa I.

-Bahwa pada saat pertemuan antara terdakwa I, terdakwa II, sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO), bersama-sama saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) dalam membuat akta penyelesaian kewajiban No. 5 tanggal 17 April 2012 tersebut hanya berdasarkan keterangan lisan terdakwa I bersama-sama sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II. Saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak pernah melihat surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II bertindak sebagai kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja.

-Bahwa saksi Drs. Santosa Bratadjaja tidak pernah menguasai terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) untuk membuat akta perdamaian maupun menerima kompensasi senilai Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk apapun dari terdakwa I berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. saksi Drs. Santosa Bratadjaja juga tidak menerima uang kompensasi dari terdakwa I melalui terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO)

-Bahwa hingga saat ini terdakwa I belum pernah membayarkan uang kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas tanah yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur diambil dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur selaku pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa I sendiri pada tanggal 01 September 2008 dan juga berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. BINA KUALITA TEKNIK apalagi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 sudah langsung diatasmamakan PT.BINA KUALITA TEKNIK tertanggal 31 May 2011 tanpa sepengetahuan saksi Drs. Santosa Bratadjaja.

-Bahwa terdakwa I telah mengalihkan/memindahkan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berdasarkan Akta Jual Beli no.30/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh sdr. Fhifi Alfian Ronie SH selaku PPAT di Jl. Pulo Asem Utara Kav. 14 Pulo Asem Jakarta Timur dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli Rp. 31.903.666.666,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Drs. Santosa Bratadaja mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa DRS. SAMUEL PURBA,MBA bersama-sama dengan Terdakwa NURKHOLIS, SH, dan sdr SYAFARUDIN MANSYUR,SH (DPO) pada tahun 2011 sampai dengan 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2011 sampai dengan 2012, bertempat di Notaris/PPAT Bonardo Nasution SH Mkn yang beralamat di City Loft Sudirman Jl. KH. Mas Mansyur No. 121 Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***,"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan",*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara nomor : 45/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim tertanggal 04 September 2003 yang mengabulkan gugatan Saksi Santosa selaku Penggugat yang salah satu petitumnya adalah "bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik atas tanah Milik Adat Girik nomor C 343, Persil 21 SIII atas nama Miot Binti Miah seluas kurang lebih 30.810 M2 (tigapuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi)" yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor : 313/Pdt/2006/PT.DKI tertanggal 01 November 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 September 2003 dan juga berdasarkan Putusan No.1634 K/Pdt/2008 Mahkamah Agung tertanggal 27 Agustus 2008 yang Menolak Permohonan dari Pemohon Kasasi I : PT. BINA KUALITA TEKNIK dan Pemohon Kasasi II : Ir.J.HENDRO MOELJONO;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Putusan tersebut, pada Tahun 2008 terdakwa I yang bertindak atas nama PT. BINA KUALITA TEKNIK dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. BINA KUALITA TEKNIK berupaya mengajak Saksi Drs. Santosa Bratadjaja untuk melakukan perdamaian. Sehingga terdakwa I dengan saksi Drs. Santosa Bratadjaja melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris saksi Buntario Tigris, SH, SE, MH yang dituangkan dalam 3 akta otentik berikut:

1. Akta No. 4 Tanggal 1 September 2008 mengenai Perjanjian Perdamaian antara Saksi Sdr. Drs. Santosa Bratadjaja selaku Pihak Pertama, Sdr. Liman Bratadjaja selaku Pihak Kedua, Sdr. Haji Mansyur Dahlan, SH selaku Pihak Ketiga dan Sdr. Drs. Samuel Purba, MBA selaku Direktur PT. BINA KUALITA TEKNIK selaku Pihak Keempat atas sengketa tanah yang terletak di Jalan Raya Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, S III Persil 21.
2. Akta No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 mengenai Pernyataan dari terdakwa Drs. Samuel Purba, MBA selaku Direktur PT. BINA KUALITA TEHNIK, yang akan melakukan pengurusan sertifikat ke atas nama PT. BINA KUALITA TEHNIK, dan jika sertifikat telah selesai diproses maka tersangka Drs. Samuel Purba, MBA dan Saksi Drs. Santosa Bratadjaja untuk bersama-sama mengambil sertifikat tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional.
3. Akta No. 49 tanggal 06 Nopember 2008 mengenai Addendum. Yang diaddendumkan pasal 11 pada Akte No. 4 tanggal 1 September 2008, yang selanjutnya berbunyi :

----- Pasal 11 -----

Para Pihak atas perjanjian perdamaian ini akan melakukan perhitungan selesai apabila pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, S III Perseil 21 seluas kurang lebih 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) telah selesai dan/atau diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atas nama PT BINA KUALITAS TEKNIK dan pada waktu tersebut Pihak Kedua (PT. BINA KUALITA TEHNIK) wajib memberikan kompensasi pembayaran kepada Pihak Pertama (Saksi Drs. Santosa Bratadjaja dan Liman Bratadjaja) sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebagai seluruh kompensasi/ganti rugi yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pertama tersebut.

-Bahwa selanjutnya ketika Tanah Hak Milik Adat Girik dengan nomor C. 343 persil 21, S.III yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama PT. Bina Kualita Teknik, terdakwa I tidak bersama dengan saksi Drs. Santosa Bratadjaja mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 di Kantor Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana yang tertuang dalam isi halaman 3 No. 2 pada Akta pertanyaan No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 yang dibuat pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang SH SE MH.

-Bahwa pada saat itu terdakwa I tidak ada memberitahu saksi Drs. Santosa Bratadjaja mengenai telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, selain itu juga terdakwa tidak ada membayarkan kompensasi kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta No. 49 tanggal 06 Nopember 2008 yang dibuat pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang SH SE MH. Selanjutnya terdakwa I juga tidak ada menitipkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang SH SE MH sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 pada no. 2 Halaman 3 yakni "Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) atas nama PT. Bina Kualita Teknik pengambilannya ke instansi yang berwenang dan/atau dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional akan dilakukan oleh Tuan Santoso Bratadjaja bersama-sama dengan penghadap tuan Doktorandus Samuel Purba, Master of Business Administration untuk diserahkan dan disimpan oleh dan/atau di Notaris pembuat akta ini sampai dengan kompensasi pembayaran yang diperhitungkan sebagai seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian tersebut dilakukan pembayaran dan penyelesaiannya oleh perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh penghadap tuan Doktorandus Samuel Purba, Master of Business Administration selaku Direktur Utama Perseroan kepada pihak-pihak dalam perjanjian perdamaian tersebut yang akan diwakili oleh tuan Santoso Bratadjaja".

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April tahun 2012, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II bersama-sama sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah). Pada saat itu terdakwa I menyuruh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) untuk membuatkan akta penyelesaian kewajiban No. 5, dimana yang bertindak sebagai penghadap kepada saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) adalah sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II selaku pengacara dari kantor advokat & pengacara Syafarudin Mansyur, SH yang mewakili saksi Drs. Santosa Bratadjaja berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pihak pertama dan Terdakwa I selaku pihak kedua.

-Bahwa saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) tidak pernah melihat surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II bertindak sebagai kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja.

-Bahwa akibat dari adanya akta penyelesaian kewajiban No. 5 tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) adalah seolah-olah terdakwa I telah selesai melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja melalui terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) yang tertulis bahwa terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) merupakan kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja dengan rincian sebagaimana berikut:

- Bahwa PT BINA KUALITA TEKNIK telah membayar total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diterima sebelum akta ini ditandatangani.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan pada tanggal 01 Mei 2012 dengan cara : 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan.

-Bahwa pada saat itu terdakwa I menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II, namun sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) menolak untuk menerima cek tersebut dan memberikan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah). Maka selanjutnya saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris (Dituntut dalam berkas terpisah) memberikan 2 (dua) lembar cek tersebut kembali kepada terdakwa I.

-Bahwa saksi Drs. Santosa Bratadjaja tidak pernah menguasai terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) menjadi kuasa untuk membuat akta perdamaian maupun menerima kompensasi senilai Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk apapun dari terdakwa I berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. saksi Drs. Santosa Bratadjaja juga tidak menerima uang kompensasi dari terdakwa I melalui terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO)

-Bahwa hingga saat ini terdakwa I belum pernah membayarkan uang kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja setelah sertifikat itu diambil dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur selaku pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sendiri pada tanggal 01 September 2008 dan juga berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. BINA KUALITA TEKNIK apalagi sertifikat itu sudah langsung diatasnamakan PT.BINA KUALITA TEKNIK tertanggal 31 May 2011 tanpa sepengetahuan saksi Drs. Santosa Bratadjaja.

-Bahwa terdakwa I telah menjual hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama PT. Bina Kualita Teknik itu ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berdasarkan Akta Jual Beli no.30/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh sdr. Fhifi Alfian Ronie SH selaku PPAT di Jl. Pulo Asem Utara Kav. 14 Pulo Asem Jakarta Timur dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli Rp. 31.903.666.666,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

-Bahwa terdakwa I tidak pernah memberitahukan kepada saksi Drs. Santosa Bratadjaja apabila telah menjual Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik kepada PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berdasarkan Akta Jual Beli no.30/2012 tanggal 20 Nopember 2012. Terdakwa juga tidak pernah memberikan hasil dari penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik itu ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berdasarkan Akta Jual Beli no.30/2012 tanggal 20 Nopember 2012 Saksi Drs. Santosa Bratadjaja.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Drs. Santosa Bratadjaja.mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Samuel Purba telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Drs.SAMUEL PURBA, MBA tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-227/M.1.10/Eoh2/10/2022 atas nama terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA tanggal 02 November 2022 sah sesuai ketentuan pasal 143 KUHP;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 669/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst, dengan menghadapkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dalam perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANTOSA BRATDJAJA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan pada tahun 2003 ada gugatan perdata No. 45 Tahun 2003 PN Jakarta Timur dimana saksi sebagai penggugat melawan tergugat sebanyak 15 pihak, yang dijadikan obyek adalah sebidang tanah seluas 30.810 M2 terletak di Cipayung, Jakarta Timur.
- Saksi menjelaskan para pihak sepakat bahwa pihak Terdakwa Samuel Purba menginginkan tanah tersebut dengan memberikan kompensasi Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Hal itu telah disampaikan oleh kuasa hukum keluarga saksi secara lisan. Kemudian bahwa pihak Terdakwa Samuel Purba akan mengurus untuk menjadi sertifikat dengan catatan setelah sertifikat selesai, untuk diserahkan kepada notaris Buntario Tigris, sekaligus Terdakwa Samuel Purba harus menyerahkan uang kompensasi Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) secara lunas kepada saksi.
- Saksi menjelaskan poin-poin tersebut telah menjadi klausula pada akta No. 04 dan No. 05.
- Saksi menjelaskan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan pembicaraan di waktu sebelumnya seharusnya yang membayar tetap Terdakwa Samuel Purba, langsung ke saksi.
- Saksi menjelaskan Saparudin dan Terdakwa Nurkholis adalah anak dari Mansur Dahlan.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan pernah satu kali diajak Terdakwa Samuel Purba ke kantor Badan Pertanahan Negara (BPN). Terdakwa Samuel Purba berkata ingin mengurus masalah ini. Namun, setelah itu saksi tidak mengetahui apapun karena memang tidak diundang ke kantor BPN lagi. Baru ketika sertifikat selesai dan seharusnya diambil, saksi tidak diundang juga oleh Terdakwa Samuel Purba.
- Saksi menjelaskan tidak tahu kapan terbitnya SHGB No. 385 tersebut. Saksi pernah menanyakan kepada notaris Buntario Tigris, tetapi kedatangan saksi tidak pernah diterima sekitar 4-5 kali.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui ada akta penyelesaian kewajiban No. 05.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui gugatan perdata tanggal 30 Desember 2008 nomor perkara 450/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst dikarenakan Mansur Dahlan tidak pernah memberitahu saksi mengenai hal tersebut.
- Saksi menjelaskan tidak mengenal Bonardo Nasution.
- Saksi menjelaskan tidak tahu mengenai klausula pada akta penyelesaian kewajiban yaitu jumlah nominal yang telah diserahkan dan 2 lembar cek yang diserahkan Terdakwa Samuel Purba ke Bonardo Nasution. Saksi juga tidak pernah menerima pembayaran dalam nominal tersebut.
- Saksi menjelaskan baru mengetahui akta No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban saat mengajukan gugatan perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim. Saksi mendapat bukti tersebut dari kantor hukum Salomo Pangaribuan, didalamnya ada daftar bukti pada nomor bukti T.3 dan T.5 berupa akta penyelesaian kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012.
- Saksi menjelaskan mendapat bukti tersebut dari orang luar, saksi hanya mengingat bukti tersebut diberikan oleh orang kampung. Ternyata akta No. 05 menyebar kemana-mana dan banyak sekali. Saksi mendapat akta yang sama dari 2 orang berbeda. Saksi hanya lewat didaerah tersebut kemudian ada yang memberika akta tersebut.
- Saksi menjelaskan berusaha menghubungi Terdakwa Samuel Purba yang beberapa kali sedang berada di daerah Pasuruan, sebelum tahun 2012. Saksi ingin menanyakan mengenai sertifikat sudah selesai atau belum, jika sudah mana pembayarannya. Saksi ke notaris Buntario Tigris tidak diterima, selalu dikatakan jika sedang tidak ada ditempat.

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian suatu waktu bertemu asisten Buntario Tigris dan mengatakan belum mendapat laporan dari Terdakwa Samuel Purba. Selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa Samuel Purba di Pasuruan tetapi tidak bertemu juga. Saksi tidak pernah membuat kuasa kepada Saparudin maupun Nurkholis dan tidak pernah menerima uang.

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui mengenai status SHGB sampai saksi mendapat bukti saat menjalani sidang perdata dan fotocopy SHGB saksi dapat dari orang luar, bukan dari Terdakwa Samuel Purba.

2. Saksi B. HARTONO, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan berawal dari akta kesepakatan damai No. 04 tanggal 1 September 2008, lalu diikuti dengan akta pernyataan No. 157 tanggal 22 Oktober 2008, kemudian addendum No. 49. Akta perdamaian berupa kesepakatan untuk membayar kepada klien yaitu Santoso atas tanah seluas 30.810 M2. Namun kenyataannya tidak pernah dilakukan pembayaran.

- Saksi menjelaskan tanah tersebut berlokasi di Cipayang, Jakarta Timur.

- Saksi menjelaskan para pihak yaitu Terdakwa Samuel Purba dengan klien saksi yaitu Santoso. Masur Dahlan adalah pengacara Santoso pada waktu itu.

- Saksi menjelaskan perdamaian berupa ganti rugi bahwa Terdakwa Samuel Purba akan membayar kompensasi sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dituangkan didalam akta No. 04, kemudian diikuti pernyataan dari Terdakwa Samuel Purba dari akta addendum No. 157. Pada saat itu klien saksi yaitu Santoso tidak diikutsertakan.

- Saksi menjelaskan para pihak pada akta pernyataan No. 157 adalah Terdakwa Samuel Purba dan pengacaranya Saparudin.

- Saksi menjelaskan bahwa addendum berisi tentang pembayaran. Pembayarannya ada di akta penyelesaian kewajiban No. 05. Klien saksi yaitu Santoso tidak hadir saat pembuatan adendum sehingga Santoso tidak tahu.

- Saksi menjelaskan timbul akta penyelesaian kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012. Para pihaknya yaitu Terdakwa Samuel Purba dengan pengacaranya Saparudin, dan Klien saksi Santoso tidak datang

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak diundang, itupun Santoso dan saksi ketahui setelah mengajukan gugatan di PN Jakarta Timur No. Perkara 254 Tahun 2018. Namun kami baru tahu setelah pihak dari Terdakwa Samuel Purba yaitu Bonardo mengajukan bukti di awal Januari 2019 sehingga saksi baru mengetahui adanya akta penyelesaian dimana akta penyelesaian kewajiban tidak pernah direalisasikan dan cara perbuatan Bonardo yang tidak melibatkan Santoso.

- Saksi menjelaskan gugatan pada tahun 2018 merupakan perbuatan melawan hukum karena pernyataan penjual tidak pernah dipenuhi. Karena kami tidak dilibatkan, pihak lawan yaitu Terdakwa Samuel Purba memberikan bukti bahwa telah dilakukan akta penyelesaian dengan akta No. 05 yaitu penyelesaian kewajiban yang dibuat oleh notaris Bonardo Nasution.

- Saksi menjelaskan baru mendapat akta No. 05 tersebut setelah mengikuti persidangan, isinya tentang penyerahan uang. Pihak yang membuat adalah Terdakwa Samuel Purba dan Nurkholis.

- Saksi menjelaskan pembayaran yang dimaksud didalam akta ada beberapa kali yaitu sebesar 600 juta rupiah, lalu sebesar 1 milyar rupiah, lalu sebesar 300 juta rupiah, totalnya 1,9 milyar rupiah. Kemudian dibuatkan lagi 2 lembar cek. Sampai saat ini Santoso tidak pernah menerima apapun dan bahkan pembuatan akta ini tidak dihadiri oleh Santoso.

- Saksi menjelaskan saat mengajukan gugatan No. 254 Tahun 2018 saksi sebagai kuasa hukum dari Santoso.

- Saksi menjelaskan yang membuat akta adalah Bonardo Nasution dan yang menandatangani Saparudin dan Nurkholis.

- Saksi menjelaskan tidak pernah bertemu dengan Bonardo Nasution, memang Santoso tidak pernah menerima cek dan dibenarkan oleh Bonardo Nasution jika Santoso tidak pernah dihadirkan

- Saksi menjelaskan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Samuel Purba dan tidak pernah bertemu dengan Bonardo Nasution.

- Saksi menjelaskan Saparudin dan Nurkholis kedudukannya adalah sebagai pengacara Santoso. Mengenai surat kuasa terima uang, Santoso atau pihak lain tidak pernah memberikan.

- Saksi menjelaskan akta No. 04 dibuat di kantor Buntario Tigris.

- Saksi menjelaskan Santoso tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa Samuel Purba terkait akan ada pemberian

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi. Justru karena ada gugatan ke PN tidak ditanggapi, akhirnya Santoso melapor ke polisi.

- Saksi menjelaskan Santoso tidak pernah ada komunikasi dengan Nurkholis.

- Saksi menjelaskan dari proses tanah girik dibuatlah sertifikat. Saat sertifikat selesai, akan diambil bersama-sama. Ternyata setelah sertifikat selesai, yang akan mengambil adalah Terdakwa Samuel Purba. Setelah itu, dialihkan ke perusahaan lain.

- Saksi menjelaskan setelah terbit SHGB seharusnya diambil bersama-sama, tetapi ternyata diambil Terdakwa Samuel Purba dan dialihkan.

- Saksi menjelaskan SHGB yang belum dibayarkan kompensasinya seharusnya ditempatkan di notaris, yaitu notaris Buntario Tigris.

- Saksi menjelaskan setelah itu SHGB dijual ke PT Sumber Daya Nusapala.

3. Saksi TJINDRANINGSIH BRATADJAJA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan mengenai kasus ini tidak mengetahui secara persis, tetapi pada saat itu saksi mewakili ayah saksi yaitu Imam Bratadjaja untuk menandatangani akta perdamaian No. 04 pada bulan September 2008 di notaris Buntario Tigris.

- Saksi menjelaskan saat diminta menandatangani akta, saksi membaca terlebih dahulu. Saat saksi membaca, saksi melihat keanehan karena tidak ada setuju atau kata sepakat, dan didalam perjanjian ini isinya hanya menguntungkan satu pihak yaitu Terdakwa Samuel Purba.

- Saksi menjelaskan pada perjanjian, tertulis untuk menyerahkan hak atas tanah milik orangtua saksi, tetapi tidak ada nominal dan waktu penyerahan. Saat saksi tanyakan, notaris Buntario Tigris menjawab nanti akan diurus. Terdakwa Samuel Purba mengatakan dia akan membayar, tapi di perjanjian tidak ada keterangan apa-apa. Saksi bertanya-tanya bagaimana nanti jika tidak dibayar, apa yang akan terjadi. Tetapi akhirnya saksi tetap menandatangani.

- Saksi menjelaskan para pihak yaitu Terdakwa Samuel Purba dan keluarga saksi. Tidak ada yang menuliskan. Akta dibuat di kantor Buntario Tigris.

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



- Saksi menjelaskan tidak ada addendum. Saksi hanya tandatangan akta No. 04 saja, didalamnya ditulis terlampir namun tidak ada lampiran apapun.
- Saksi menjelaskan tidak tahu mengenai akta penyelesaian kewajiban.
- Saksi menjelaskan dahulu pernah ada sengketa perdata antara ayah saksi dengan Terdakwa Samuel Purba hingga sampai tingkat peninjauan kembali (PK) dan dimenangkan oleh ayah saksi. Kemudian sudah inkracht dan Terdakwa Samuel Purba mengajak damai, tetapi nilai kompensasinya hanya Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Santosa setuju dan saksi setuju.
- Saksi menjelaskan tidak pernah diserahkan Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

4. Saksi MAMAT ABDUL RAHMAT, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan pernah bertemu Samuel di kantor notaris tgl 17 April 2012. Saat itu yang membuat janji adalah notaris Bonardo Nasution.
- Saksi menjelaskan ada arahan dari Bonardo Nasution untuk membuat minuta, sumber redaksinya berasal dari Bonardo Nasution. Saksi bertemu sekitar jam 2 siang. Saksi langsung bertemu notaris Bonardo Nasution. Pada saat itu pihak yang datang adalah Terdakwa Samuel Purba, Nurkholis, Saparudin, Bonardo Nasution, saksi dan beberapa saksi yang ikut tandatangan yaitu pegawai kantor notaris bernama Ulfa. Yang dibicarakan adalah para pihak ingin membuat akta penyelesaian kewajiban.
- Saksi menjelaskan terkait pembayaran yang sudah dilakukan, kuitansi tidak ditampilkan kepada saksi.
- Saksi menjelaskan setelah akta dibuat, kemudian dibacakan dan ditandatangani lalu diserahkan.
- Saksi menjelaskan tidak ada diperlihatkan surat kuasa Nurkholis yang mewakili Santoso dan Imam.
- Saksi menjelaskan mengenai cek, setelah menandatangani akta, Terdakwa Samuel Purba menyerahkan 2 lembar cek. Setelah itu cek diterima dan disimpan Bonardo Nasution, dan saksi tidak mengetahui apa-apa setelah itu. Kemudian cek dikembalikan karena saksi disuruh membuat tanda terima. Cek diserahkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Purba ke Bonardo Nasution tanggal 17 Mei 2012 dan dikembalikan oleh Bonardo Nasution ke Terdakwa Samuel Purba tanggal 3 Agustus 2015, yang menyerahkan Bonardo Nasution dan diterima Terdakwa Samuel Purba. Saksi tidak tahu dimana cek saat ini berada.

- Saksi menjelaskan tidak tahu tanda terima penyerahan akta yang dibuat saksi sudah ditandatangani oleh Terdakwa Samuel Purba atau belum.
- Saksi menjelaskan benar cek disimpan oleh notaris Bonardo Nasution selama 3 tahun.
- Saksi menjelaskan tidak tahu alasan mengapa harus dibuat tanda terima penyerahan akta.
- Saksi menjelaskan tidak melihat uang sebesar 300 juta rupiah diserahkan kepada siapa meskipun telah diterima sebelum akta ditandatangani.

5. Saksi AHMAD TAUFIK ZAINAL, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan tidak kenal Terdakwa Samuel Purba, hanya tahu nama saja. Saksi mengetahui karena ada pengikatan jual beli (PPJB) antara PT Bina Kualita Teknik yang salah satu direktornya adalah Terdakwa Samuel Purba, dan saksi mewakili PT Sumber Daya Nusapala terkait jual beli tanah di Cipayung, Jakarta Timur.
- Saksi menjelaskan alasan adanya jual beli tanah tersebut adalah karena adanya SHGB No. 385.
- Saksi menjelaskan yang menjual tanah adalah PT Bina Kualita Teknik.
- Saksi menjelaskan di PT Sumber Daya Nusapala pengadaan tanah diadakan oleh tim pusat yaitu tim legal. Kemudian setelah penyelesaian, baru akan dilaksanakan jual beli dengan perusahaan yang akan melaksanakan jual beli tersebut.
- Saksi menjelaskan harga tanah yang akan dilakukan jual beli seharga Rp 31.900.000.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah). Kemudian jual beli dilaksanakan sekitar November 2012, untuk Akta Jual Beli (AJB) dilakukan di kantor notaris milik saksi.
- Saksi menjelaskan karena saksi dapat dari PPJB surat kuasa dari PT Bina Kualita Teknik yang memberikan surat kuasa pada PT Sumber Daya Nusapala karena waktu itu belum dilaksanakan AJB

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seingat saksi ada pajak atau hal lain yang belum diselesaikan sehingga dibuat PPJB dahulu. Setelah PPJB, baru dibuat AJB. Setelah pembahasan dengan tim legal dan dari notaris, maka saksi disini mewakili pihak PT Bina Kualita Teknik dan sebagai direktur PT Sumber Daya Nusapala juga.

- Saksi menjelaskan biasanya dari tim legal perusahaan yang melakukan pengecekan bersama dengan tim legal dari pusat.
- Saksi menjelaskan sejak 2014 saham PT Sumber Daya Nusapala dibeli oleh PT Sayana seharga Rp 78.000.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar rupiah).

6. Saksi NOVITA LAIYA, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan diangkat sebagai CPNS pada Kementerian ATR / BPN RI, pada tahun 2010 mutasi ke kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2017 mutasi ke kantor Pertanahan Kota Manado dan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020. Mutasi ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, saya menjabat sebagai Staf pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kota Administrasi Jakarta Timur dengan jabatan Fungsional Analis Hukum Pertanahan yang salah satu tugasnya membantu memberikan keterangan dan melakukan analisa data terkait dengan permohonan permintaan keterangan.

- Saksi menjelaskan berdasarkan data pada Buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, SHGB No. 385/ Cipayung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. SHGB No. 385/ Cipayung terletak di Jl. Bina Marga Kel. Cipayung Kec. Cipayung Jakarta Timur seluas 34.804 m2, sebagaimana surat Ukur No. 00081/Cipayung/2011, tanggal 30 Mei 2011, NIB. 09.04.08.05.05699, telah diterbitkan pada tanggal 31 mei 2011, atas nama perseroan terbatas PT. BINA KUALITA TEHNIK, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 2011 No. 100/HGB/BPN/31/2011, berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2041.
- b. SHGB No. 385/ Cipayung telah beralih nama ke atas nama PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berkedudukan di Jakarta, berdasarkan AJB No. 30/2012, tanggal 20 November 2012,

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh FHIFI ALFHIAN RONIE, SH selaku PPAT, didaftarkan pada tanggal 13 Juni 2013.

c. SHGB No. 385/ Cipayung telah beralih nama ke atas nama PT. SAYANA INTEGRA PROPERTI, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan AJB No. 856/2014, tanggal 21 Juni 2014, dibuat oleh OCTARIENA HARUM WULAN, SH selaku PPAT, didaftarkan pada tanggal 22 Januari 2015.

d. Bahwa Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung terdapat catatan Blokir dari Reza Syafa'at Rizal, SH. MH, selaku Kurator, surat tanggal 26-04-2012 No.010/TIM-KP/JIIH/IV/2012, terhitung sejak tanggal 3-5-2012 (tanggal diterimanya surat) berlaku sampai dengan tanggal 2-6-2012 (30 hari kedepan) bersama dengan HGB No.333 dan 334 Kelurahan Cipayung.

e. Bahwa Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung terdapat catatan Blokir dari Hussein Abdullah surat tanggal 14-09-2013 jo. STPL No.LP/1951/-K/X/2013/PMJ/RES JAKTIM tanggal 15-09-2013, terhitung sejak tanggal 24-09-2013.

f. Selanjutnya blokir tersebut telah dicabut berdasarkan surat dari Zainal Manani, SH, CN, Advokat Zainal Manani, SH, CN & Associates selaku kuasa Ir. Ahmad Taufik Zaenal 04-06-2014 jo. Nota Dinas dari Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan tanggal 15-09-2014 No.73/SKP/IX/2014, dicatatkan pada tanggal 04-12-2014.

g. Bahwa Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung terdapat catatan : Permintaan menjadi saksi berkaitan adanya tindak pidana pemalsuan surat oleh pelapor Asmin Juwanda dan Terlapor M. Yunus dan Samuel Purba berdasarkan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 08-01-2015 No.B/24/I/2015/Ditreskrim perihal : Penyidikan terkait dengan adanya laporan Sdr. Asmin Juwanda salah satu ahli waris almarhum Taim Bin Item.

h. Selanjutnya berdasarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanggal 04-06-2015 No.B/SPPP/430/VI/2015/Ditreskrim jo. Nota Dinas dari Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan (SKP) tanggal 10-06-2015 No.44/SKP/VI/2015 perihal

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan terkait dengan adanya laporan Sdr. Asmin Juwanda salah satu ahli waris almarhum Taim.

i. Bahwa Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung pada tanggal 21 Juni 2018 dan jam 13 menit 00 detik 00, terkait perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.254/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim.

j. Bahwa Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung pada tanggal 16 September 2019 dan jam 14 menit 00 detik 00, terkait perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.179/G/2019/PTUN-JKT.

k. Selanjutnya Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung pada tanggal 17 Desember 2021 dan jam 15 menit 00 detik 00, telah dihapus catatan perkara sesuai surat permohonan Sdr. Maknan Trikaya selaku kuasa PT. Sayana Integra Properti tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.254/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 22 April 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.663/PDT/2019/PT.DKI tanggal 28 November 2019 jo. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.W10-U5/9388/HK.02/XI/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.179/G/2019/PTUN-JKT tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.140/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 17 Juni 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.543 K/TUN/2020 tanggal 14 Desember 2020.

l. Bahwa Hak Guna Bangunan No.385/Cipayung terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00019/2022, APHT PPAT Irwan Santosa omor 55/2021 tanggal 24-12-2021 atas nama PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK, di Jakarta Selatan, didaftarkan pada tanggal 03-01-2022

- Saksi menjelaskan yang memohon penerbitan SHGB No. 385/Cipayung, sehingga keluar surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 2011 No. 100/HGB/BPN/31/2011 tersebut adalah saudara Drs. SAMUEL PURBA, MBA selaku bertindak atas nama PT. BINA KUALITA TEHNIK. Dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai dasar mohon penerbitan SHGB No. 385/Cipayung antara lain :

Terkait dengan dokumen-dokumen yang di lampirkan sebagai dasar untuk penerbitan SHGB No, 385/Cipayung belum dapat disampaikan

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena warkah penerbitan SHGB No. 385/Cipayung belum ditemukan,
Untuk warkah pemberian Hak Berdasarkan SK melampirkan dokumen-
dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 100/HGB/BPN.31/2011
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 4 September 2008
- c. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 24/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- d. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 26/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- e. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 27/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- f. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 28/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- g. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 29/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- h. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 30/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- i. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 31/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- j. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 32/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- k. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 33/1.711.1 tanggal 02 mei 2006
- l. Asli Akta Jual Beli Nomor. 939.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- m. Asli Akta Jual Beli Nomor. 940.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- n. Asli Akta Jual Beli Nomor. 941.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- o. Asli Akta Jual Beli Nomor. 942.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- p. Asli Akta Jual Beli Nomor. 943.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- q. Asli Akta Jual Beli Nomor. 944.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Asli Akta Jual Beli Nomor. 945.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- s. Asli Akta Jual Beli Nomor. 946.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- t. Asli Akta Jual Beli Nomor. 947.A/Ps.Rebo/1991 tanggal 30-01-1991
- u. Fotokopi Peta Bidang Tanah No. 589/2011.

7. Saksi BONARDO NASUTION, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menjelaskan saat pembuatan akta penyelesaian kewajiban, para pihaknya adalah Safarudin dan Nurkholis sebagai pihak pertama selaku kuasa dari Imam dan Santoso dan pihak kedua adalah Terdakwa Samuel Purba. Akta penyelesaian kewajiban dibuat dikantor Saksi.
- Saksi menjelaskan dasar kuasa adalah berdasarkan kuasa yang dibuat tertanggal 23 Desember 2008 yang aslinya diletakkan pada perkara perdata No. 450 Tahun 2008 PN Jakarta Pusat.
- Saksi menjelaskan mengenai substansi akta, menurut keterangan para pihak kepada saksi, pihak kedua yaitu Terdakwa Samuel Purba pernah berperkara dengan pihak pertama dan perkara tersebut sudah damai yang mana hasil perdamaannya dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris yaitu Akta No. 04 1 September 2008, poinnya adalah pihak kedua yaitu Terdakwa Samuel Purba berkewajiban membayar pada pihak pertama sebesar 4,5 milyar rupiah. Saat itu yang berperkara pihak pertama yaitu Santoso dan Imam, tapi diwakili oleh saksi dan Terdakwa Samuel Purba. Setelah itu baru ada akta perdamaian.
- Saksi menjelaskan tidak ditunjukkan Akta No. 4 dan adendumnya, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa Samuel Purba.
- Saksi menjelaskan substansi dari akta no 04 dan addendum no 49: kelanjutan dari akta perdamaian itu, jadi penyelesaiannya. bagaimana bunyi akta itu sendiri saksi tidak melihat/dibaca
- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan yang didapat, pertama telah dibayarkan 1,9 milyar rupiah.
- Saksi menjelaskan tidak melihat bukti pembayaran tersebut, hanya berdasarkan keterangan catatan yang diberikan kepada saksi, yaitu catatan berisi keterangan pembayaran 1,9 M rupiah. Rinciannya

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar 600 juta rupiah dibayarkan pada tanggal 6 November 2008, kemudian sebesar 1 milyar rupiah dalam bentuk giro bank BCA No GK 385826 dan sebesar 300 juta rupiah sebelum akta ini di tandatangani.

- Saksi menjelaskan tidak melihat pembayaran tersebut dibayarkan dari siapa ke siapa, karena hanya catatan yang diberikan pada saksi lewat tablet milik Terdakwa Samuel Purba. Saksi tidak melihat ada bukti surat dan tidak melihat nama-nama.
- Saksi menjelaskan Terdakwa Samuel Purba meminta cek senilai 2 milyar rupiah sebanyak 1 buah dan cek senilai 200 juta rupiah sebanyak 1 buah. Cek tersebut diserahkan terlebih dahulu ke Nurkholis, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk cek tersebut dititipkan ke saksi. Para Terdakwa sepakat karena surat kuasa tidak bisa ditunjukkan, kemudian juga Imam dan Santoso tidak hadir. Selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk dititipkan ke saksi sebagai notaris dan saksi yang menyerahkan kepada Imam dan Santoso dengan dihadiri Para Terdakwa untuk perbaikan cek yaitu pada tanggal 1 Mei 2015 di kantor pengacara Mansur Dahlan. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut saksi tulis di tanda terimanya bahwa kesepakatannya adalah akan diserahkan nanti pada tanggal pencairan cek itu.
- Saksi menjelaskan Terdakwa Samuel Purba menyerahkan dulu ke Saparudin dan Nurkholis kemudian menyerahkan ke saksi.
- Saksi menjelaskan tidak tahu mengapa cek tersebut langsung diserahkan kepada saksi.
- Saksi menjelaskan pada hari pencairan cek yaitu 1 Mei 2012, tidak terjadi kesepakatan yang saksi cantumkan disini untuk berkumpul di kantor pengacara Mansur Dahlan untuk penyerahan cek. Saksi menanyakan ke Terdakwa Samuel Purba bagaimana selanjutnya, kemudian dijawab Terdakwa Samuel Purba untuk dipegang saksi saja nanti akan ada orang Terdakwa Samuel Purba yang ambil ke kantor saksi.
- Saksi menjelaskan ada beberapa kali tindak lanjut mengapa cek tidak diambil yaitu sekitar bulan Agustus, September, masih di tahun 2012.
- Saksi menjelaskan mengenai tanda terima pengembalian, karena cek tersebut dititipkan ke saksi cukup lama sekitar 3 tahun dan khawatir cek hilang karena sudah pindah kantor, akhirnya saksi

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan pada tanggal 3 Agustus 2015 kepada penerbitnya yaitu Terdakwa Samuel Purba. Setelah diserahkan saksi tidak tahu lagi perkembangannya. Pada tahun 2015 sekira bulan September atau Oktober, saksi mendapat panggilan dari Polda atas laporan dari Santoso terkait tindak pidana penggelapan. Karena saksi mengatakan kalau cek sudah dikembalikan, akhirnya keluar SP3 terkait penggelapan.

- Saksi menjelaskan tidak pernah Terdakwa Samuel Purba selama 3 tahun memerintahkan saksi untuk menghubungi Santoso.
- Saksi menjelaskan sudah beberapa kali tanyakan ke Terdakwa Samuel Purba namun jawabannya untuk pegang saja dulu. Terdakwa Samuel Purba tidak ada itikad untuk menghadirkan Santoso.
- Saksi menjelaskan tidak ada pihak Santoso yang menghubungi saksi.
- Saksi menjelaskan yang hadir pada pembuatan akta yaitu Saparudin, Terdakwa Nurholis, Terdakwa Samuel Purba dan 2 orang staff kantor saksi sebagai saksi pembuatan akta yaitu M Abdul Rahman dan Ulfa.
- Saksi menjelaskan dibayar fee notaris sebesar 3,5jt rupiah untuk pembuatan akta.
- Saksi menjelaskan akta tersebut merupakan kesepakatan para pihak yang kemudian saksi tuliskan, bukan merupakan karangan saksi.
- Saksi menjelaskan setelah minuta selesai kemudian saksi bacakan pada para pihak dan dihadapan saksi lalu disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.
- Saksi menjelaskan dalam minuta Nurkholis dan Saparudin berdasarkan kuasa dibawah tangan tanggal 23 Januari 2012 terdapat salah pengetikan, maka dari itu dilakukan koreksi pada sisi sebelah kiri, yang benar adalah tanggal 23 Desember 2008.
- Saksi menjelaskan tidak melihat pembayaran secara langsung. Saksi yakin dalam membuat akta tersebut karena fungsi notaris hanya mencatat kesepakatan berdasarkan keinginan dan kemauan para pihak. Notaris melakukan ini tidak bertanggungjawab pada kebenaran materiil dari apa yang disampaikan. Sisanya adalah tanggung jawab dari para pihak yang memberikan keterangan. Jika ada kesalahan yang menanggung adalah para pihak.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. GHANSAM ANAND, S.H., M.KN (Ahli Hukum Perdata) dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Ahli menjelaskan bahwa keahlian Ahli itu dalam hukum perdata khususnya di bidang perikatan.
 - Ahli menjelaskan bahwa Ahli juga mengajar hukum acara (hukum formil).
 - Ahli menjelaskan bahwa Ahli sudah pernah menerbitkan puluhan buku dan artikel.
 - Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 Jo Pasal 1870 KUHPdata bahwa akta otentik itu adalah akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPdata akta otentik itu harus dibuat yang pertama oleh pejabat umum yang berwenang, yang kedua dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan yang ketiga dalam lingkup kewenangan yang diberikan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.
 - Ahli menjelaskan bahwa apabila berbicara terkait dengan pejabat umum memang definisi dari pejabat umum ini banyak sekali penyebutannya salah satunya yaitu notaris dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, notaris adalah pejabat umum. Begitu juga dengan PPAT, menurut Pasal 1 Angka 1 PP No 37 Tahun 1998 Jo PP No 24 Tahun 2016, PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pejabat-pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik seperti pejabat lelang, pejabat pembuat akta wakaf, pejabat pembuat akta koperasi dan lainnya.
 - Ahli menjelaskan bahwa apabila terkait dengan kewenangan itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 , yang mana dalam ketentuan tersebut itu berbicara tentang kewenangan umum dari seorang notaris yaitu membuat akta otentik.
 - Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 kewenangan-kewenangan lainnya yaitu

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



seperti misalnya mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus untuk itu legalisasi.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terkait dengan kewenangan notaris itu dapat dilihat dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

- Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan struktur atau bentuk akta notaris itu dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 bahwa setiap akta itu terdiri atas awal akta, badan akta, dan akhir akta atau penutup akta. Awal akta itu terdiri dari judul, nomor, hari tanggal, bulan, tahun, tempat kedudukan. Kemudian badan akta terdiri dari nama lengkap (identitas para pihak), tanggal lahir, komparasi yaitu keterangan mengenai kedudukan bertindak, kemudian isi akta, nama lengkap saksi-saksi. Penutup akta terdiri dari pembacaan dan penandatanganan akta.

- Ahli menjelaskan bahwa mengenai bentuk akta dapat dilihat dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014.

- Ahli menjelaskan bahwa nomor akta itu wajib.

- Ahli menjelaskan bahwa para pihak yang dapat menjadi para pihak di dalam akta yaitu subjek hukum yang terdiri dari orang atau badan hukum, tetapi khusus terkait usia dalam Pasal 39 Ayat (1) penghadap harus memenuhi syarat paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah cakap melakukan perbuatan hukum, kemudian dalam Pasal 39 Ayat (2) penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepadanya oleh notaris dan dalam Pasal 39 Ayat (3) penghadap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dinyatakan secara tegas dalam akta.

- Ahli menjelaskan bahwa penghadap harus dewasa, berumur 18 (delapan belas) tahun atau cakap melakukan perbuatan hukum.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu termasuk membuat akta dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan atau melalui kuasa, maka kemudian berlaku prinsip-prinsip pemberian kuasa.

- Ahli menjelaskan bahwa terkait apakah dalam bertindak sebagai kuasa harus menunjukan dokumen kuasa maka harus dilihat dulu ini



kuasa apa, karena perlu diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 1795 dan Pasal 1796 KUHPerdara yang mengatur mengenai bentuk surat kuasa. Bahwa surat kuasa itu dapat berbentuk kuasa umum ataupun kuasa khusus.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1795 KUHPerdara pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai satu perbuatan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1796 KUHPerdara pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi tindakan atau perbuatan pengurusan. Kemudian dalam Pasal 1796 Ayat (2) untuk memindahtangankan benda-benda atau meletakkan hipotik di atasnya atau untuk melakukan suatu perdamaian ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

- Saksi menjelaskan bahwa sehingga mengenai pemberian kuasa itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1793 bahwa pemberian kuasa itu dapat secara lisan maupun tertulis dengan akta otentik, maupun secara elektronik seperti sekarang ini yang bisa dilakukan melalui elektronik.

- Ahli menjelaskan bahwa apabila kuasa ini bertujuan untuk melakukan tindakan pengurusan maka itu dapat berupa surat kuasa umum, meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa tetapi apabila tindakan kepemilikan yaitu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik seperti halnya mengalihkan hak kepemilikan baik itu dengan jual beli, tukar menukar, hibah lalu membebani dengan jaminan, mengubah kebendaan, melakukan perdamaian itu syaratnya harus dengan surat kuasa khusus. Oleh karena itu, apabila berkaitan dengan tindakan kepemilikan maka harus dalam bentuk surat kuasa khusus yaitu surat kuasa yang hanya meliputi satu perbuatan hukum saja atau lebih, artinya kelebihan itu harus terkait dengan pemberian kuasa pada awalnya. Maka tentunya dalam konteks ini surat kuasa itu harus tertulis. Kemudian apabila hal ini harus dituangkan dalam bentuk akta notaris, di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris surat kuasa otentik atau surat kuasa lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau surat kuasa yang dibawah tangan wajib dilekatkan dalam minuta



akta. Lalu surat kuasa autentik yang dibuat dalam minuta akta diuraikan dalam akta. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak wajib dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat dihadapan yang sama. Artinya dokumen-dokumen dasar dalam bertindak selaku kuasa itu wajib dilekatkan pada minuta akta.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR ini berbicara tentang surat kuasa khusus bilamana dikehendaki kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa kecuali apabila yang memberi kuasa sendiri itu hadir, penggugat dapat juga memberikan kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani.
- Ahli menjelaskan bahwa begitu juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 mengenai standar pemberian kuasa untuk berperkara, telah diatur pula pedomannya apa saja yang harus ada dalam surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan sehingga apabila surat kuasa ini digunakan untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan maka tentunya tidak bisa menggunakan lagi surat kuasa untuk berperkara di pengadilan karena ini khusus untuk mengajukan perkara di pengadilan apakah sebagai penggugat ataupun tergugat. Apabila kemudian telah ada putusan pengadilan bahkan putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, kemudian para pihak hendak melakukan perdamaian di luar tentu diperlukan surat kuasa baru. Itu juga ditegaskan dalam Pasal 1796 KUHPerdara, untuk melakukan perdamaian juga harus dalam bentuk surat kuasa khusus.
- Ahli menjelaskan bahwa tentu saja pihak lain harus mengetahui legalitas dari suatu kuasa, pihak lawan itu perlu memastikan siapa orang yang berhadapan dengan dia termasuk apabila membuat kontrak karena saksi ahli sangat paham apabila ini terkait dengan pembayaran misalnya perjanjian ini untuk perdamaian, untuk melaksanakan suatu pembayaran maka kita sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi harus mengetahui kepada siapa kita harus membayarnya, di dalam ketentuan Pasal 1385 tentang kepada siapa pembayaran itu dilakukan kita bisa lihat dalam Pasal 1385 Ayat (1) bahwa pembayaran itu harus dilakukan kepada pihak yang berpiutang (kreditur), atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau juga seorang yang dikuasakan oleh hakim atau Undang-Undang untuk menerima pembayaran kepada berpiutang.

- Saksi menjelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta.
- Ahli menjelaskan bahwa saksi menganalogikan sederhana misalnya saksi memberikan kuasa kepada si A untuk menggugat, kemudian si A sebagai penerima kuasa itu misalnya menang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu kemudian ketika si A hendak berkompromi dengan tergugat dan si A tanpa sepengetahuan pemberi kuasa membuat kesepakatan dengan tergugat untuk menyelesaikan pembayaran itu dengan bertahap yang mana untuk melakukan perdamaian itu tetap harus dengan persetujuan pemberi kuasa. Oleh karena itu tentu saja diperlukan surat kuasa khusus yang baru untuk melaksanakan perdamaian itu karena kuasa yang awal itu sebenarnya hanya kuasa untuk berperkara di pengadilan.
- Ahli menjelaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 1 tentang surat kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dalam tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, a. Apabila surat kuasa tersebut dengan tegas menyebutkan untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, banding, dan kasasi maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994), b. Namun apabila surat kuasa menyebutkan untuk digunakan sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali tetap diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk peninjauan kembali dan seterusnya. Sehingga saksi analogikan yaitu apabila masih dalam lingkup berperkara saja untuk mengajukan upaya hukum luar biasa menurut pertimbangan Mahkamah Agung, karena ini adalah upaya hukum luar biasa maka diperlukan adanya surat kuasa baru apalagi jika ini sudah selesai proses berperkara dan hendak melakukan perdamaian di luar proses berperkara itu, menurut pendapat ahli tetap diperlukan surat kuasa khusus tersendiri.
- Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan jawaban Ahli mengenai kapasitas bertindak, notaris harus berhati-hati terutama apabila

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



berkaitan dengan kuasa, notaris harus mengecek terkait kuasa. Lalu terkait dengan isi, bahwa isi yaitu akta pihak merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris, jadi isi akta itu bukanlah keterangan notaris tetapi keterangan penghadap. Menurut pendapat Ahli bahwa notaris tidak perlu memastikan dokumen-dokumen yang dinyatakan oleh para pihak, jadi apabila misalkan si A menyatakan sudah melakukan pembayaran kepada si B menurut keterangan A dan B sudah membayar, maka notaris menulis sesuai dengan keterangan para pihak tersebut, namun adakalanya notaris harus melakukan pengecekan terkait apakah ada kwitansi atau bukti pembayarannya sebagai bentuk kehati-hatian, maka untuk menjaga kehati-hatian proses ini notaris ada yang meminta untuk diperlihatkan bukti pembayaran.

- Ahli menjelaskan bahwa terkait dengan pembuatan akta notaris apabila terdapat penerima kuasa lebih dari 1 (satu) orang maka tentu saja penerima kuasa yang lebih dari 1 (satu) orang tersebut harus mengetahui isi akta tersebut.
- Ahli menjelaskan bahwa penerima kuasa tentu saja harus paham dengan isi akta karena penerima kuasa tersebut yang menjadi penghadap di dalam pembuatan akta, oleh karena itu isi akta tersebut harus diketahui olehnya. Pembacaan akta pun dilakukan di hadapan penghadap bukan dihadapan pemberi kuasa, sehingga tentu saja penerima kuasa harus mengetahui isi akta.
- Ahli menjelaskan bahwa pembacaan atas akta itu sifatnya wajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Drs. Samuel Purba, MBA** telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Dr. Jamin Ginting, SH., MH, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terkait Pasal 266 ayat (1) KUHP terhadap memiliki unsur-unsur :
 - Unsur “Barang Siapa”
 - Unsur “Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”
 - Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian”
- Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.
- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHP merupakan Delik Formal.
- Bahwa dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, apabila akta otentik yang dipersangkakan dalam unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP ternyata BATAL DEMI HUKUM, sehingga kedudukan Akta Otentik tersebut turun derajatnya menjadi AKTA DIBAWAH TANGAN. Maka **akta demikian tidak dapat memenuhi kualifikasi unsur Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.**
- Bahwa dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, orang melakukan memasukan keterangan palsu dalam akta otentik tersebut harus menyadari bahwa keterangan tersebut itu palsu. Apabila orang tersebut tidak mengetahui kalau keterangan itu palsu, maka dia tidak memiliki itikat jahat untuk merugikan orang lain. Karena tujuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut untuk merugikan orang lain.
- Bahwa dalam pembuatan “Akta Party”, *Legal Stending* masing-masing pihak adalah tanggung jawab masing-masing dari Para Pihak tersebut. Dengan menyerahkannya kepada Notaris selaku Pejabat Publik yang berwenang membuat akta otentik, maka salah satu Pihak tidak dapat dipersalahkan apabila salah satu pihak lainnya ada yang tidak memiliki legal standing yang benar. Sehingga tidak dapat memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP.
- Bahwa dalam Pasal 372 KUHP terhadap memiliki unsur-unsur :
 - Unsur “Barang siapa”
 - Unsur “Dengan sengaja memiliki denga melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”
 - Unsur “Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan”.
- Bahwa dalam Pasal 372 KUHP, apabila barang yang terdapat pada Terdakwa (barang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa) adalah milik Terdakwa, maka tidak dapat dikualifikasikan penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP.
- Bahwa khususnya unsur “turut serta melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, harus sudah ada kesepakatan di awal mengenai adanya perencanaan untuk melakukan suatu delik oleh para pelaku ini baik intelektual dadernya atau yang turut serta melakukan.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan bersama-sama turut serta tersebut apabila pelaku yang turut sertanya tidak mengetahui tujuan dilakukannya tindak pidana tersebut (belum ada kesepakatan) tetapi atas perbuatan dia tersebut diduga berupa tindak pidana maka hal tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 sehingga mengakibatkan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.
- Bahwa ada masalah pengklasifikasian, apakah pelaku masuk ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ataukah Pasal 56 KUHP. Kalau seseorang itu tidak memiliki niat bersama di awal berupa kesepakatan maka hal tersebut tidak dapat dikatakan turut serta bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, demikian halnya juga dengan penerapan pasal 56 KUHP, tetap harus dibuktikan terlebih dahulu kesepakatan tersebut yang disepakati setelah dijalankannya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 372 KUHP.
- Bahwa terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP salah satu ciri khasnya adalah seluruh anggota penyertaan memang mengetahui dari awal, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan sehingga memang ada niat bersama dari awal sudah muncul, ini yang membedakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan Pasal 56 KUHP.
- Bahwa terkait Pasal 56 KUHP (membantu), antara pelaku utama dengan yang membantu ini harus ada kesepakatan juga namun Kesepakatan bersamanya tersebut tidak harus dilakukan diawal, makanya dalam Pasal 56 KUHP ada frasa “pada saat” kemudian ada frasa lagi “sesudah”, artinya kesepakatan itu tidak muncul diawal tetapi muncul di tengah. Jadi Pasal 56 KUHP itu kejahatannya sedang berlangsung, dia tahu setelah kejahatan berlangsung artinya ditengah-tengah kejahatan si pelaku utama membutuhkan bantuan orang lain untuk melengkapi tindak pidana tersebut, ketika si pelaku utama ini membutuhkan bantuan orang lain, kesepakatan itu muncul di tengah-tengah terhadap si pembantu tadi, jadi bukan dari awal.
- Bahwa apabila tidak ada kesepakatannya dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap turut serta itu antara para pelaku, maka perbuatan pelaku penyertaan tersebut tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I SAMUEL PURBA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan tidak pernah menyuruh orang untuk membuat akta di notaris Bonardo Nasution, yang membuat akta di notaris Bonardo Nasution adalah Mansur Dahlan. Mansur Dahlan datang ke Terdakwa meminta Terdakwa untuk membayar hutang yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Mansur Dahlan meminta untuk membuat akta di Buntario Tigris. Syafarudin yang selalu ikut bersama Santoso Bratdjaja tidak setuju dan meminta untuk pergi ke notaris lain. Karena Bonardo Nasution pada pemeriksaan sebelumnya mengatakan tidak pernah membuat akta bersama Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan disuruh Mansur Dahlan setelah pembuatan sertifikat selesai.
- Terdakwa menjelaskan menyerahkan 1,5 milyar rupiah ke Syafarudin, kemudian memberikan cek kepada Syafarudin dan Mansur Dahlan. Terdakwa tidak pernah hutang kepada Santosa Bratadjaja. Dalam addendum dikatakan yang membayar adalah Mansur Dahlan, bukan pihak kedua yaitu Terdakwa. Maka dari itu, Terdakwa membayar ke Mansur Dahlan. Terdakwa minta untuk dibawa ke notaris Buntario Tigris namun pihak lainnya tidak menyetujui.
- Terdakwa menjelaskan waktu penyerahan April 2011. Terdakwa datang bersama dengan Mansur Dahlan setelah sertifikat selesai, sekitar akhir 2011. Terdakwa minta untuk diberi waktu untuk menyiapkan uangnya.
- Terdakwa menjelaskan pada pembuatan akta 17 April 2012 para pihaknya ada Mansur Dahlan dan Nurkholis. Syafarudin tidak bisa datang karena ayahnya sakit, maka cek tersebut Terdakwa buat dengan nama Santoso Bratadjaja berupa cek cash bukan cek giro, agar Santoso Bratadjaja yakin dengan cek tersebut uangnya ada.
- Terdakwa menjelaskan cek namanya Santoso Bratadjaja karena ayahnya Santoso Bratadjaja sudah tidak ada. Cek tersebut tujuannya memang Santoso Bratadjaja.
- Terdakwa menjelaskan tidak menyerahkan cek tersebut ke Santoso Bratadjaja karena setelah sertifikat selesai, Terdakwa mencari Santoso Bratadjaja tidak ada, dan saat Terdakwa berkunjung ke kantor BPN dan menjelaskan ternyata surat-surat yang dimaksud Santoso Bratadjaja tidak berlaku. Santoso Bratadjaja dihubungi Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diangkat dan Terdakwa mendengar bahwa Santoso Bratadjaja berstatus DPO di Jakarta. Ayah Terdakwa mencari jalan sesuai yang diminta akta notaris, kemudian Terdakwa membayar sesuai apa yang seharusnya. Akta berada di Bonardo Nasution.

- Terdakwa menjelaskan jatuh tempo cek kedua tanggal 1 Mei.
- Terdakwa menjelaskan sempat menanyakan mengapa cek ada dua lembar. Akta sebelumnya sudah ada pada Terdakwa dari Mansur Dahlan, sekitar akhir tahun 2011 setelah sertifikat selesai.
- Terdakwa menjelaskan tahu jika cek itu belum diambil dari 17 April.
- Terdakwa menjelaskan ada kesepakatan antara Terdakwa, Syafarudin, Nurkholis, Bonardo akan memberikan cek ini kepada Santoso Bratadjaja.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar memindahtangankan/menjual tanah berupa SHGB tersebut. Dan benar kompensasi belum dibayar.
- Terdakwa menjelaskan bahwa benar setelah beberapa waktu cek dikembalikan ke Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan tidak pernah menggunakan akta No. 05 di persidangan pada tahun 2018.

2. Terdakwa II NURKHOLIS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan pernah membuat akta No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban tanggal 17 April 2012 di kantor notaris Bonardo Nasution.
- Terdakwa menjelaskan para pihak dalam akta No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban tanggal 17 April 2012 adalah Terdakwa, Samuel Purba dan Syafarudin.
- Terdakwa menjelaskan tidak paham atas klausula akta No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban karena pada saat itu Terdakwa diundang untuk silaturahmi ke rumah Samuel Purba bersama Syafarudin.
- Terdakwa menjelaskan akta No. 05 tidak dibacakan oleh notaris Bonardo Nasution.
- Terdakwa menjelaskan pembayaran-pembayaran tersebut sepenge tahuan Terdakwa adalah kewajiban Samuel Purba sebagai direktur PT Bina Kualita Teknik untuk membayar kepada Santosa

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratadjaja dan Mansur Dahlan yang mewakili pemilik asal. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asal yang dimaksud.

- Terdakwa menjelaskan hanya mengetahui akta No. 05 berupa penitipan 2 lembar cek sebesar 2 milyar rupiah dan 600 juta rupiah.
- Terdakwa menjelaskan tidak mewakili Santoso dan Liman Bratdjaja.
- Terdakwa menjelaskan mengenai surat kuasa dibawah tangan, tidak ada surat kuasa tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa akta tersebut tadinya kosong dan tidak memiliki nomor. Hanya ada isi akta kemudian dimintakan identitas.
- Terdakwa menjelaskan tidak menjadi wakil Santoso dan Liman Bratdjaja, pada gugatan perdata nomor perkara 450/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst juga tidak ada kuasa Terdakwa. Terdakwa menandatangani kuasa karena mewakili kantor Mansur Dahlan untuk mewakili pemilik asal. Terdakwa tidak membaca dan tidak ada jika Terdakwa adalah kuasa dari Santoso dan Liman Bratdjaja.
- Terdakwa menjelaskan tidak menerima uang.
- Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui pembayaran sejumlah 1,9 milyar rupiah.
- Terdakwa menjelaskan tahu mengenai penitipan 2 lembar cek. Waktu itu dititipkan cek yang merupakan pemberian dari Samuel Purba untuk diberikan ke Santosa Bratadjaja dititipkan sebesar 2 milyar rupiah, selanjutnya 600 juta rupiah diserahkan ke Syafarudin kemudian ke Bonardo Nasution. Dilakukan di hari yang sama. Setelah dititipkan ke Bonardo Nasution, Terdakwa akan mengambil cek yang berisi 600 juta rupiah setelah Santoso mengambil. Terdakwa tidak mengikuti setelahnya.
- Terdakwa menjelaskan tidak tahu dimana cek tersebut berada saat ini.
- Terdakwa menjelaskan tidak tahu cek sudah dicairkan atau belum.
- Terdakwa menjelaskan tidak tahu mengenai nominal 4,5 milyar rupiah untuk membayar kompensasi apa, karena itu merupakan urusan ayah Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan hanya tahu sekilas akta para pihak sebelumnya yang dimasukkan kedalam akta No. 05.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi
SHGB No. 385/ Cipayung yang dilegalisir;
- b. Fotokopi AJB
No. 30/2012, tanggal 20 November 2012, dibuat oleh FHIFI ALFHIAN
RONIE, SH selaku PPAT di Jakarta yang dilegalisir; dan
- c. Fotokopi
Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei
2011 No. 100/HGB/BPN/31/2011 yang dilegalisir.
- d. Fotokopi
Akta PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO 5 tanggal 17 April 2012 yang
dilegalisir;
- e. Fotokopi
TANDA TERIMA 2 (dua) lembar CEK dari SAMUEL PURBA dan
SYAFARUDIN, S.H. kepada BONARDO NASUTION, S.H. tanggal 17 April
2012 yang dilegalisir; dan
- f. Fotokopi TANDA TERIMA penyerahan 2 (dua) lembar CEK dari
BONARDO NASUTION, S.H. kepada SAMUEL PURBA tanggal 03 Agustus
2015 yang dilegalisir.
- g. Salinan Akta
Perjanjian Perdamaian no. 4 tanggal 01 Maret 2008 dibuat oleh BUNTARIO
TIGRIS DARMAWANG, S.H. Notaris di Jakarta;
- h. Salinan Akta
Pernyataan no. 157 tanggal 22 Oktober 2008 dibuat oleh BUNTARIO
TIGRIS DARMAWANG, S.H. Notaris di Jakarta; dan
- i. Salinan Akta Adendum no. 49 tanggal 06 Nopember 2008 dibuat oleh
BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, S.H. Notaris di Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April tahun 2012 terdakwa I mengajak sdr. Syafarudin Mansyur (DPO) dan terdakwa II untuk bertemu di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Bonardo Nasution, SH yang merupakan seorang Notaris. Pada saat itu terdakwa I menyuruh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris untuk membuatkan akta

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian kewajiban;

- Bahwa Akta penyelesaian kewajiban yang dimaksud adalah untuk menyatakan terdakwa I telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar limaratus juta rupiah) kepada Santoso Bratadjaja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonardo Nasution yang bertindak sebagai penghadap kepadanya selaku Notaris adalah sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II selaku pengacara dari kantor advokat & pengacara Syafarudin Mansyur, SH yang mewakili saksi Drs. Santosa Bratadjaja berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pihak pertama (**namun saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris, dan terdakwa II tidak pernah melihat surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II bertindak sebagai kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja**) dan Terdakwa I selaku pihak kedua;
- Bahwa surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar pihak pertama dalam pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 berdasarkan keterangan Para Pihak dalam akta tersebut, namun sebenarnya terdakwa II tidak mengetahui perihal surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena awalnya berdasarkan pengetahuan terdakwa II datang ke kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat hanya untuk membahas warisan dari H. Mansyur Dahlan bersama terdakwa I dan juga Syafarudin Mansyur, SH. Namun ketika sampai di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat pembicaraan berubah menjadi pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban perihal penyelesaian kompensasi yang harusnya diberikan terdakwa I kepada saksi Santoso Bratadjaja dan terdakwa II mau



ikut menjadi para pihak dalam akta tersebut, sedangkan terdakwa II juga menyadari tidak membuat dasar hukum yang jelas untuk mewakili saksi Santoso Bratadjaja dan Liman Bratadjaja. Namun demikian terdakwa II juga ikut menandatangani Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tersebut meskipun terdakwa II tidak mengetahui klausula dalam akta tersebut.

- Bahwa berdasarkan pendaftaran perkara di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Perkara Nomor: 450/PDT.G/2008PN.JKT.PST adalah PERDATA TENTANG PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN NO. 4 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH.** kemudian yang memberi kuasa dalam perkara perdata tersebut adalah LIMAN BRATADJAJA kepada SYAFARUDIN MANSYUR, SH untuk menggugat Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH, Drs. SAMUEL PURBA, MBA., Drs. SANTOSO BRATADJAJA, dan H. MANSYUR DAHLAN., SH., MH. dengan demikian surat kuasa yang dimaksud bukanlah dalam rangka menguasai SYAFARUDIN MANSYUR, SH oleh LIMAN BRATADJAJA dan Drs. SANTOSO BRATADJAJA untuk membuat akta perdamaian dengan Drs. SAMUEL PURBA, MBA (Terdakwa I).

- Bahwa saksi Santoso Bratajaya dan Liman Bratajaya **TIDAK PERNAH** memberikan kuasa kepada SYAFARUDIN MANSYUR dan Terdakwa II untuk membuat Akta Penyelesaian Kewajiban dengan Terdakwa I pada kantor Notaris Bonardo Nasution SH., Mkn.

- Bahwa saksi Santoso Bratajaya mengetahui adanya akta penyelesaian kewajiban No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban saat mengajukan gugatan perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim. saksi Santoso Bratajaya mendapat bukti tersebut dari kantor hukum Salomo Pangaribuan, didalamnya ada daftar bukti pada nomor bukti T.3 dan T.5 berupa akta penyelesaian kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012

- Bahwa adapun **klausula** dalam **AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05** yang dibuat dibuat oleh **NOTARIS BONARDO NASUTION SH., Mkn** pada tanggal 17 April 2012 adalah **TERDAKWA I MENYATAKAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SEBESAR RP. 4.500.000.000,- (EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA SAKSI SANTOSA BRATADJAJA MELALUI TERDAKWA II DAN SDR. SYAFARUDIN MANSYUR, SH (DPO)** yang tertulis bahwa terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) merupakan kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja dengan rincian PT BINA KUALITA TEKNIK telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diterima sebelum akta ini ditandatangani (berdasarkan keterangan Mamat Abdul Rahmat tidak ada melihat penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat sebelum penandatanganan uang tersebut). Bahwa pada saat pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tersebut terdakwa I tidak ada membawa surat-surat atau bukti pendukung yang menerangkan terkait pembayaran dengan total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut.

- Bahwa selanjutnya dalam akta penyelesaian kewajiban No. 05 tersebut menerangkan ada sisa pembayaran sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa I pada tanggal 01 Mei 2012 dengan cara : 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH.

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar cek tersebut awalnya terdakwa I menyerahkan kepada sdr. Syafarudin Mansyur SH (DPO) dan terdakwa II, namun sdr. Syafarudin Mansyru SH (DPO) dan terdakwa II menolaknya karena **MERASA BUKAN ORANG YANG BERHAK UNTUK MENERIMA 2 (DUA) CEK TERSEBUT.** namun cek tersebut malah dititipkan kepada saksi Bonardon Nasution dengan kesepakatan akan diserahkan secara bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, sdr. Syafarudin Mansyur, SH., dan Bonardo Nasution kepada saksi Santoso Bratadjaja di kantor Pengacara H. Mansyur Dahlan, SH., MH pada tanggal 01 Mei 2012.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012, Notaris Bonardo Nasution SH., Mkn membacakan kembali seluruh klausula dalam yang didengarkan oleh terdakwa II, dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH selaku pihak pertama dan terdakwa I selaku pihak kedua. Pada saat itu para pihak dalam akta penyelesaian kewajiban no. 05 **MEMBENARKAN SELURUH KLAUSULA DAN MENANDATANGANI AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO. 05** yang dibuat pada kantor Notaris Bonardo Nasution, SH Mkn.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mamat Abdul Rahmat benar membuat minuta Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 05. Pada saat pembuatan **AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO. 05 PARA PIHAK TIDAK ADA MEMBAWA DOKUMEN APAPUN, BAIK ITU SURAT KUASA, AKTA 04, AKTA ADENDUM 49, MAUPUN BUKTI PEMBAYARAN YANG DINYATAKAN DALAM AKTA TERSEBUT.**
- Bahwa dalam Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 terdapat klausula yang menyatakan **DENGAN DIBAYARKANNYA PEMBAYARAN DIATAS, MAKA SEGALA PERJANJIAN TERDAHULU DIABAIKAN DAN SEMUA KEWAJIBAN PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK PERTAMA MENJADI LUNAS DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN APAPUN LAGI DAN DENGAN INI PIHAK PERTAMA MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA TUNTUTAN APAPUN DARI PIHAK PERTAMA BAIK SECARA PERDATA MAUPUN KEPADA PIHAK KEDUA DAN PIHAK PERTAMA TUNDUK DAN TAAT DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT DIATAS TIDAK ADA YANG DIKECUALIKAN** yang menegaskan bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap seluruh kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kepada saksi Santoso Bratadjaja, namun faktanya pada tahun 2015 **SAKSI BONARDO NASUTION MENGEMBALIKAN 2 (dua) LEMBAR CEK** yakni 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA dan 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH kepada Terdakwa I dan telah dibuat tanda terima oleh saksi Bonardo Nasution yang ditandatangani oleh Terdakwa I juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 atau Kedua melanggar Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 266 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sbb:

1. Barang Siapa.
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran
4. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barang Siapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa Drs. Samuel Purba, MBA dan Nurkholis, S.H. yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrek/kegagalan perkembangan) ataupun terganggu karena penyakit (psikis/mental) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa Drs. Samuel Purba, MBA dan Nurkholis, S.H., mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”

Menimbang, bahwa pengertian akte otentik sebagaimana diatur Pasal 1868 BW, adalah surat-surat yang dibuat oleh pegawai yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk itu misalnya akta-akta notaris, surat-surat yang memuat putusan hakim, *relas van oproeping* yang dibuat oleh panitera dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya kesepakatan dimana pihak Terdakwa Samuel Purba menginginkan sebidang tanah seluas 30.810 M2 terletak di Cipayung, Jakarta Timur yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara nomor : 45/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Tim tertanggal 04 September 2003 yang mengabulkan gugatan Saksi Santoso Bratadaja selaku Penggugat yang salah satu petitumnya adalah **“bahwa Penggugat sebagai pembeli beritikad baik atas tanah Milik Adat Girik nomor C 343, Persil 21 SIII atas nama Miot Binti Miah seluas kurang lebih 30.810 M2 (tigapuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi)”** yang terletak di RT.003/RW.006, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor : 313/PDdt/2006/PT.DKI tertanggal 01 November 2006 yang menguatkan



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 September 2003 dan juga berdasarkan Putusan No.1634 K/Pdt/2008 Mahkamah Agung tertanggal 27 Agustus 2008 yang Menolak Permohonan dari Pemohon Kasasi I : PT. BINA KUALITA TEKNIK dan Pemohon Kasasi II : Ir.J.HENDRO MOELJONO memberikan kompensasi Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Hal itu telah disampaikan oleh kuasa hukum keluarga saksi secara lisan. Bahwa kemudian pihak Terdakwa Samuel Purba akan mengurus untuk menjadi sertifikat dengan catatan setelah sertifikat selesai, untuk diserahkan kepada notaris Buntario Tigris, sekaligus Terdakwa Samuel Purba harus menyerahkan uang kompensasi Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) secara lunas kepada saksi.

- Bahwa Berdasarkan Putusan tersebut, pada Tahun 2008 terdakwa I yang bertindak atas nama PT. BINA KUALITA TEKNIK dengan jabatan sebagai Direktur Utama PT. BINA KUALITA TEKNIK berupaya mengajak Saksi Drs. Santosa Bratadjaja untuk melakukan perdamaian. Sehingga terdakwa I dengan saksi Drs. Santosa Bratadjaja melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris saksi Buntario Tigris, SH, SE, MH yang dituangkan dalam 3 akta otentik berikut:

1. Akta No. 4 Tanggal 1 September 2008 mengenai Perjanjian Perdamaian antara Saksi Sdr. Drs. Santosa Bratadjaja selaku Pihak Pertama, Sdr. Liman Bratadjaja selaku Pihak Kedua, Sdr. Haji Mansyur Dahlan, SH selaku Pihak Ketiga dan Sdr. Drs. Samuel Purba, MBA selaku Direktur PT. BINA KUALITA TEKNIK selaku Pihak Keempat atas sengketa tanah yang terletak di Jalan Raya Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, S III Persil 21.
2. Akta No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 mengenai Pernyataan dari terdakwa Drs. Samuel Purba, MBA selaku Direktur PT. BINA KUALITA TEHNIK, yang akan melakukan pengurusan sertifikat ke atas nama PT. BINA KUALITA TEHNIK, dan jika sertifikat telah selesai diproses maka tersangka Drs. Samuel Purba, MBA dan Saksi Drs. Santosa Bratadjaja untuk bersama-sama mengambil sertifikat tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional.
3. Akta No. 49 tanggal 06 Nopember 2008 mengenai Addendum. Yang diaddendumkan pasal 11 pada Akte No. 4 tanggal 1 September 2008, yang selanjutnya berbunyi :

----- Pasal 11 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak atas perjanjian perdamaian ini akan melakukan perhitungan selesai apabila pensertipikatan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, S III Perseil 21 seluas kurang lebih 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) telah selesai dan/atau diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atas nama PT BINA KUALITAS TEKNIK dan pada waktu tersebut Pihak Kedua (PT. BINA KUALITA TEHNIK) wajib memberikan kompensasi pembayaran kepada Pihak Pertama (Saksi Drs. Santosa Bratadjaja dan Liman Bratadjaja) sebesar Rp4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah) yang diperhitungkan sebagai seluruh kompensasi/ganti rugi yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pertama tersebut.

- Bahwa dikarenakan awalnya dalam Akta nomor 04 yang dibuat pada kantor notaris buntario tigris tidak menerangkan terkait pembayaran kompensasi, maka pada bulan September Tahun 2008 pernah dibuat Surat Pernyataan oleh para pihak yakni Drs. Santoso Bratadjaja selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa I bersama-sama Koesnodewo Thedjoisworo selaku Pihak Kedua yang intinya menyatakan **bahwa Pihak Pertama akan menerima kasbon uang sebesar Rp. 600.000.000,- (terbilang enam ratus juta rupiah) dari Pihak Kedua pada tanggal 11 September 2008 dan kasbon tersebut tidak termasuk ke dalam perhitungan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).** dan uang kompensasi sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah) akan diterima dari Pihak Kedua setelah sertifikat HGB selesai (yang akan selesai selambat-lambatnya 4 bulan), atas nama PT. Bina Kualita Teknik terbit dengan sebagai dasar girik C 343 atas nama Miot Binti Miah seluas kurang lebih 3 HA yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian dalam surat pernyataan tersebut menyatakan terkait pembayaran penalty sebesar 2% setiap bulannya selama 2 (dua) bulan setelah 4 (empat) bulan pertama. Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. bahwa hal tersebut dibuktikan pada saat pemeriksaan saksi Santoso Bratadjaja dipersidangan dengan membawa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa I.
- Bahwa pada tanggal 11 September 2008 juga pernah dibuat sebuah surat tanda terima dimana Drs. Santoso Bratadjaja selaku Penerima dengan Terdakwa I bersama-sama Koesnodewo Thedjoisworo selaku yang

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan terhadap uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Drs. Samuel Purba, MBA (Direktur Utama PT. Bina Kualita Teknik) dan Koesnodewo Thedjoisworo sebagai kasbon atas perdamaian atas tanah Girik C 343 atas nama Miot Binti Miah seluas 30.810 m2 yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dana tersebut **TIDAK TERMASUK** dalam biaya kompensasi sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)**. bahwa hal tersebut dibuktikan pada saat pemeriksaan saksi Santoso Bratadjaja dipersidangan dengan membawa surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 April tahun 2012 terdakwa I mengajak sdr. Syafarudin Mansyur (DPO) dan terdakwa II untuk bertemu di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Bonardo Nasution, SH yang merupakan seorang Notaris. Pada saat itu terdakwa I menyuruh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris untuk membuat akta penyelesaian kewajiban;
- Bahwa Akta penyelesaian kewajiban yang dimaksud adalah untuk menyatakan terdakwa I telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar limaratus juta rupiah) kepada Santoso Bratadjaja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonardo Nasution yang bertindak sebagai penghadap kepadanya selaku Notaris adalah sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II selaku pengacara dari kantor advokat & pengacara Syafarudin Mansyur, SH yang mewakili saksi Drs. Santosa Bratadjaja berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pihak pertama (**namun saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris, dan terdakwa II tidak pernah melihat surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II bertindak sebagai kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja**) dan Terdakwa I selaku pihak kedua;
- Bahwa surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar pihak pertama dalam pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 berdasarkan keterangan Para Pihak dalam akta tersebut, namun sebenarnya terdakwa II tidak mengetahui perihal surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena awalnya berdasarkan pengetahuan terdakwa II datang ke kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat hanya untuk membahas warisan dari H. Mansyur Dahlan bersama terdakwa I dan juga Syafarudin Mansyur, SH. Namun ketika sampai di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat pembicaraan berubah menjadi pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban perihal penyelesaian kompensasi yang harusnya diberikan terdakwa I kepada saksi Santoso Bratadjaja dan terdakwa II mau ikut menjadi para pihak dalam akta tersebut, sedangkan terdakwa II juga menyadari tidak membuat dasar hukum yang jelas untuk mewakili saksi Santoso Bratadjaja dan Liman Bratadjaja. Namun demikian terdakwa II juga ikut menandatangani Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tersebut meskipun terdakwa II tidak mengetahui klausula dalam akta tersebut.

- Bahwa berdasarkan pendaftaran perkara di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Perkara Nomor : 450/PDT.G/2008PN.JKT.PST adalah PERDATA TENTANG PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN NO. 4 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH.** kemudian yang memberi kuasa dalam perkara perdata tersebut adalah LIMAN BRATADJAJA kepada SYAFARUDIN MANSYUR, SH untuk menggugat Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH, Drs. SAMUEL PURBA, MBA., Drs. SANTOSO BRATADJAJA, dan H. MANSYUR DAHLAN., SH., MH. dengan demikian surat kuasa yang dimaksud bukanlah dalam rangka menguasai SYAFARUDIN MANSYUR, SH oleh LIMAN BRATADJAJA dan Drs. SANTOSO BRATADJAJA untuk membuat akta perdamaian dengan Drs. SAMUEL PURBA, MBA (Terdakwa I).

- Bahwa saksi Santoso Bratajaya dan Liman Bratajaya **TIDAK PERNAH** memberikan kuasa kepada SYAFARUDIN MANSYUR dan Terdakwa II untuk membuat Akta Penyelesaian Kewajiban dengan Terdakwa I pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Bonardo Nasution SH., Mkn.

- Bahwa saksi Santoso Bratajaya mengetahui adanya akta penyelesaian kewajiban No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban saat mengajukan gugatan perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim. saksi Santoso Bratajaya mendapat bukti tersebut dari kantor hukum Salomo Pangaribuan, didalamnya ada daftar bukti pada nomor bukti T.3 dan T.5 berupa akta penyelesaian kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012
- Bahwa adapun **klausula** dalam **AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05** yang dibuat dibuat oleh **NOTARIS BONARDO NASUTION SH., Mkn** pada tanggal 17 April 2012 adalah **TERDAKWA I MENYATAKAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SEBESAR RP. 4.500.000.000,- (EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA SAKSI SANTOSA BRATADJAJA MELALUI TERDAKWA II DAN SDR. SYAFARUDIN MANSYUR, SH (DPO)** yang tertulis bahwa terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) merupakan kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja dengan rincian PT BINA KUALITA TEKNIK telah membayar total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diterima sebelum akta ini ditandatangani (berdasarkan keterangan Mamat Abdul Rahmat tidak ada melihat penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat sebelum penandatanganan uang tersebut). Bahwa pada saat pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tersebut terdakwa I tidak ada membawa surat-surat atau bukti pendukung yang menerangkan terkait pembayaran dengan total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa selanjutnya dalam akta penyelesaian kewajiban No. 05 tersebut menerangkan ada sisa pembayaran sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa I pada tanggal 01 Mei 2012 dengan cara : 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar cek tersebut awalnya terdakwa I

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada sdr. Syafarudin Mansyur SH (DPO) dan terdakwa II, namun sdr. Syafarudin Mansyru SH (DPO) dan terdakwa II menolaknya karena **MERASA BUKAN ORANG YANG BERHAK UNTUK MENERIMA 2 (DUA) CEK TERSEBUT**. namun cek tersebut malah dititipkan kepada saksi Bonardon Nasution dengan kesepakatan akan diserahkan secara bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, sdr. Syafarudin Mansyur, SH., dan Bonardo Nasution kepada saksi Santoso Bratadjaja di kantor Pengacara H. Mansyur Dahlan, SH., MH pada tanggal 01 Mei 2012.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012, Notaris Bonardo Nasution SH., Mkn membacakan kembali seluruh klausula dalam yang didengarkan oleh terdakwa II, dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH selaku pihak pertama dan terdakwa I selaku pihak kedua. Pada saat itu para pihak dalam akta penyelesaian kewajiban no. 05 **MEMBENARKAN SELURUH KLAUSULA DAN MENANDATANGANI AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO. 05** yang dibuat pada kantor Notaris Bonardo Nasution, SH Mkn.

- Bahwa Saksi Mamat Abdul Rahmat benar membuat minuta Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 05. Pada saat pembuatan **AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO. 05 PARA PIHAK TIDAK ADA MEMBAWA DOKUMEN APAPUN, BAIK ITU SURAT KUASA, AKTA 04, AKTA ADENDUM 49, MAUPUN BUKTI PEMBAYARAN YANG DINYATAKAN DALAM AKTA TERSEBUT.**

- Bahwa berdasarkan klausula dalam Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 menyatakan **DENGAN DIBAYARKANNYA PEMBAYARAN DIATAS, MAKA SEGALA PERJANJIAN TERDAHULU DIABAIKAN DAN SEMUA KEWAJIBAN PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK PERTAMA MENJADI LUNAS DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN APAPUN LAGI DAN DENGAN INI PIHAK PERTAMA MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA TUNTUTAN APAPUN DARI PIHAK PERTAMA BAIK SECARA PERDATA MAUPUN KEPADA PIHAK KEDUA DAN PIHAK PERTAMA TUNDUK DAN TAAT DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT DIATAS TIDAK ADA YANG DIKECUALIKAN** yang menegaskan bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap seluruh kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kepada saksi Santoso Bratadjaja, namun faktanya pada tahun 2015 **SAKSI BONARDO NASUTION MENGEMBALIKAN 2 (dua) LEMBAR CEK** yakni 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA dan 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH kepada Terdakwa I dan telah dibuat tanda terima oleh saksi Bonardo Nasution yang ditandatangani oleh Terdakwa I juga.

- Bahwa saksi Santoso Bratajaja **TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN KOMPENSASI** total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH sebagaimana yang diterangkan terdakwa I dalam Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05.

- Bahwa karena dasar hukum (surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang dimasukkan dalam pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 dilakukan bukan oleh pihak yang berhak yaitu terdakwa II dan juga klausula yang dimasukan (total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH sebagaimana yang diterangkan terdakwa I dalam Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05) oleh terdakwa I dan terdakwa II dalam Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 yang dibuat pada kantor Notaris Bonardo Nasution, SH Mkn tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **Menyuruh**

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu telah terpenuhi.

Ad.3) Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif dalam arti bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah diperlukan terpenuhinya seluruh elemen unsur, melainkan cukup apabila salah satu dari elemen yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar Akta Penyelesaian Kewajiban NO. 05 yang dibuat oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II di kantor Notaris Bonardo Nasution yang mana klausulanya menerangkan pembayaran kompensasi yang tertera dalam akta nomor 04 dan akta addendum nomor 49 (*yang menyatakan Tanah Hak Milik Adat Girik Nomor C.343 persil 21, SIII milik oleh Drs. Santoso Bratadjaja (selanjutnya status tanah tersebut ditingkatkan menjadi SHGB No. 385 atas nama PT. Bina Kualita Teknik) mengakuinya sebagai kepemilikan PT. Bina Kualita Teknik yang diwakili oleh terdakwa I dengan terlebih dahulu harus melunasi kompensasi sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada saksi santoso bratadjaja*) dibuat pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang, SH., SE., MH sebesar Rp4.500.000.000,- dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH. kemudian Pada bulan November 2012 terdakwa I mengalihkan/memindahkan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berdasarkan Akta Jual Beli no.30/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh sdr. Fhifi Alfhian Ronie SH selaku PPAT di Jl. Pulo Asem Utara Kav. 14 Pulo Asem Jakarta Timur dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli Rp. 31.903.666,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Saksi Santoso Bratadjaja juga tidak mengetahui adanya dibuat Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk menyelesaikan kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- yang harusnya diterima oleh saksi Santoso Bratadjaja. Saksi Santoso Bratadjaja juga tidak mengetahui bahwa terdakwa I telah menjual hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli Rp. 31.903.666,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Santoso Bratadjaja mengetahui adanya Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II di kantor Notaris Bonardo Nasution SH., MKn saat mengajukan gugatan perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim antara Santoso Bratadjaja dan Ahli Waris Liman Bratadjaja (Penggugat) melawan Syafarudin Mansyur, Nurcholis (**Terdakwa II**), **PT. Bina Kualita Teknik (perusahaan milik terdakwa I** yang diwakili kuasa hukum Salomo Pangaribuan SH., MH.), PT. Sumber Daya Nusaphala, dan PT. Sayana Integra Properti, beserta ahli waris Mansyur Dahlan. Dalam perkara perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim Salomo Pangaribuan selaku kuasa dari **PT. Bina Kualita Teknik MENGGUNAKAN AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05 YANG DIBUAT PADA KANTOR NOTARIS BONARDO NASUTION** sebagai **ALAT BUKTI SURAT** pada nomor bukti T.3 dan T.5.

- Bahwa selanjutnya dalam gugatan perdata No. 298/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel antara Santoso Bratadjaja dan Ahli Waris Liman Bratadjaja (Penggugat) melawan **PT. Bina Kualita Teknik (perusahaan milik terdakwa I)** dan Ahli Waris Mansyur Dahlan (Syafarudin Mansyur, Nurcholis (**terdakwa II**), Adi Faridman Mansyur, Fivie Fauziah Mansyur), Syafarudin Mansyur, Notaris Buntario Tigris Darmawan NG, Notaris Bonardo Nasution. Dalam perkara

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata No. 298/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel **PT. Bina Kualita Teknik MENGGUNAKAN AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05 YANG DIBUAT PADA KANTOR NOTARIS BONARDO NASUTION** sebagai **ALAT BUKTI SURAT** surat pada nomor bukti T.2.

- Bahwa dengan digunakannya Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 yang dibuat pada kantor Notaris Bonardo Nasution oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Gugatan Perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dan Putusan Gugatan Perdata No. 298/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel yang diucapkan hari Senin tanggal 25 Maret 2019 maka unsur **Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran** telah terpenuhi.

Ad.4) Unsur “Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa atas dasar Akta Penyelesaian Kewajiban NO. 05 yang dibuat oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II di kantor Notaris Bonardo Nasution yang mana klausulanya menerangkan pembayaran kompensasi yang tertera dalam akta nomor 04 dan akta addendum nomor 49 (yang menyatakan Tanah Hak Milik Adat Girik Nomor C.343 persil 21, SIII milik oleh Drs. Santoso Bratadjaja (selanjutnya status tanah tersebut ditingkatkan menjadi SHGB No. 385 atas nama PT. Bina Kualita Teknik) mengakuinya sebagai kepemilikan PT. Bina Kualita Teknik yang diwakili oleh terdakwa I dengan terlebih dahulu harus melunasi kompensasi sebesar Rp. 4.500.000.000,- kepada saksi santoso bratadjaja) dibuat pada kantor Notaris Buntario Tigris Darmawang, SH., SE., MH sebesar Rp4.500.000.000,- dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH. kemudian Pada bulan November 2012 terdakwa I mengalihkan/memindahkan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA berdasarkan Akta Jual Beli no.30/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang dibuat oleh sdr. Fhifi Alfian Ronie SH selaku PPAT di Jl. Pulo Asem Utara Kav. 14 Pulo Asem Jakarta Timur dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli Rp. 31.903.666,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). Saksi Santoso Bratadjaja juga tidak mengetahui adanya dibuat Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk menyelesaikan kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- yang harusnya diterima oleh saksi Santoso Bratadjaja. Saksi Santoso Bratadjaja juga tidak mengetahui bahwa terdakwa I telah menjual hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 385 tertanggal 31 Mei 2011 atas nama PT. Bina Kualita Teknik yang terletak di Jalan Bina Marga, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut ke PT. SUMBER DAYA NUSAPHALA dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli Rp. 31.903.666,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah). dengan demikian **SAKSI SANTOSO BRATADJAJA MENGALAMI KERUGIAN SEBESAR Rp4.500.000.000,- (EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAI KOMPENSASI YANG HARUS DITERIMANYA.**

- ➤ Bahwa selanjutnya saksi Santoso Bratadjaja mengetahui adanya Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 yang dibuat oleh terdakwa I dan terdakwa II di kantor Notaris Bonardo Nasution SH., MKn saat mengajukan gugatan perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim antara Santoso Bratadjaja dan Ahli Waris Liman Bratadjaja (Penggugat) melawan Syafarudin Mansyur, Nurcholis (Terdakwa II), PT. Bina Kualita Teknik (perusahaan milik terdakwa I yang diwakili kuasa hukum Salomo Pangaribuan SH., MH.), PT. Sumber Daya Nusaphala, dan PT. Sayana Integra Properti, beserta ahli waris Mansyur Dahlan. Dalam perkara perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim Salomo Pangaribuan selaku kuasa dari **PT. Bina Kualita Teknik MENGGUNAKAN AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05 YANG DIBUAT PADA KANTOR NOTARIS BONARDO NASUTION** sebagai **ALAT BUKTI SURAT** pada nomor bukti T.3 dan T.5.

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dalam gugatan perdata No. 298/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel antara Santoso Bratadjaja dan Ahli Waris Liman Bratadjaja (Penggugat) melawan **PT. Bina Kualita Teknik (perusahaan milik terdakwa I)** dan Ahli Waris Mansyur Dahlan (Syafarudin Mansyur, Nurcholis (**terdakwa II**), Adi Faridman Mansyur, Fivie Fauziah Mansyur), Syafarudin Mansyur, Notaris Buntario Tigris Darmawan NG, Notaris Bonardo Nasution. Dalam perkara perdata No. 298/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel **PT. Bina Kualita Teknik MENGGUNAKAN AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05 YANG DIBUAT PADA KANTOR NOTARIS BONARDO NASUTION** sebagai **ALAT BUKTI SURAT** surat pada nomor bukti T.2.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 yang dibuat pada kantor Notaris Bonardo Nasution oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Gugatan Perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 dan Putusan Gugatan Perdata No. 298/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel yang diucapkan hari Senin tanggal 25 Maret 2019 maka unsur **Pemakaiannya Dapat menimbulkan kerugian** telah terpenuhi.

Ad.5) Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April tahun 2012 terdakwa I mengajak sdr. Syafarudin Mansyur (DPO) dan terdakwa II untuk bertemu di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut juga dihadiri oleh saksi Bonardo Nasution, SH yang merupakan seorang Notaris. Pada saat itu terdakwa I menyuruh saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris untuk membuatkan akta penyelesaian kewajiban;
- Bahwa Akta penyelesaian kewajiban yang dimaksud adalah untuk menyatakan terdakwa I telah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar limar ratus juta rupiah) kepada Santoso Bratadjaja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bonardo Nasution yang bertindak sebagai penghadap kepadanya selaku Notaris adalah sdr. Syafarudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II selaku pengacara dari kantor advokat & pengacara Syafarudin Mansyur, SH yang mewakili saksi Drs. Santosa Bratadjaja berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Pihak pertama (**namun saksi Bonardo Nasution, SH selaku Notaris, dan terdakwa II tidak pernah melihat surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) dan terdakwa II bertindak sebagai kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja**) dan Terdakwa I selaku pihak kedua;

- Bahwa surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi dasar pihak pertama dalam pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 berdasarkan keterangan Para Pihak dalam akta tersebut, namun sebenarnya terdakwa II tidak mengetahui perihal surat kuasa di bawah tangan tanggal 23 Desember 2008 yang aslinya dilekatkan pada perkara perdata tanggal 30 Desember 2008 Nomor : 450/G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Desember 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena awalnya berdasarkan pengetahuan terdakwa II datang ke kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat hanya untuk membahas warisan dari H. Mansyur Dahlan bersama terdakwa I dan juga Syafarudin Mansyur, SH. Namun ketika sampai di kafe Wark yang berlokasi di jalan KH. Mas Mansyur Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat pembicaraan berubah menjadi pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban perihal penyelesaian kompensasi yang harusnya diberikan terdakwa I kepada saksi Santoso Bratadjaja dan terdakwa II mau ikut menjadi para pihak dalam akta tersebut, sedangkan terdakwa II juga menyadari tidak membuat dasar hukum yang jelas untuk mewakili saksi Santoso Bratadjaja dan Liman Bratadjaja. Namun demikian terdakwa II juga ikut menandatangani Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tersebut meskipun terdakwa II tidak mengetahui klausula dalam akta tersebut.

- Bahwa berdasarkan pendaftaran perkara di Kepaniteraan Muda Perdata
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Perkara Nomor:**

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



450/PDT.G/2008PN.JKT.PST adalah **PERDATA TENTANG PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN NO. 4 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH.** kemudian yang memberi kuasa dalam perkara perdata tersebut adalah LIMAN BRATADJAJA kepada SYAFARUDIN MANSYUR, SH untuk menggugat Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWANG, SH., SE., MH, Drs. SAMUEL PURBA, MBA., Drs. SANTOSO BRATADJAJA, dan H. MANSYUR DAHLAN., SH., MH. dengan demikian surat kuasa yang dimaksud bukanlah dalam rangka menguasai SYAFARUDIN MANSYUR, SH oleh LIMAN BRATADJAJA dan Drs. SANTOSO BRATADJAJA untuk membuat akta perdamaian dengan Drs. SAMUEL PURBA, MBA (Terdakwa I).

- Bahwa saksi Santoso Bratajaya dan Liman Bratajaya **TIDAK PERNAH** memberikan kuasa kepada SYAFARUDIN MANSYUR dan Terdakwa II untuk membuat Akta Penyelesaian Kewajiban dengan Terdakwa I pada kantor Notaris Bonardo Nasution SH., Mkn.

- Bahwa saksi Santoso Bratajaya mengetahui adanya akta penyelesaian kewajiban No. 05 mengenai penyelesaian kewajiban saat mengajukan gugatan perdata No. 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Tim. saksi Santoso Bratajaya mendapat bukti tersebut dari kantor hukum Salomo Pangaribuan, didalamnya ada daftar bukti pada nomor bukti T.3 dan T.5 berupa akta penyelesaian kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012

- Bahwa adapun **klausula** dalam **AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NOMOR 05** yang dibuat dibuat oleh **NOTARIS BONARDO NASUTION SH., Mkn** pada tanggal 17 April 2012 adalah **TERDAKWA I MENYATAKAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SEBESAR RP. 4.500.000.000,- (EMPAT MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) KEPADA SAKSI SANTOSA BRATADJAJA MELALUI TERDAKWA II DAN SDR. SYAFARUDIN MANSYUR, SH (DPO)** yang tertulis bahwa terdakwa II dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH (DPO) merupakan kuasa dari saksi Drs. Santosa Bratadjaja dengan rincian PT BINA KUALITA TEKNIK telah membayar total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian : Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 06 November 2008, Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada tanggal 08 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA nomor 385826 dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah diterima sebelum akta ini ditandatangani (berdasarkan keterangan Mamat Abdul Rahmat tidak ada melihat penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan uang tersebut). Bahwa pada saat pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tersebut terdakwa I tidak ada membawa surat-surat atau bukti pendukung yang menerangkan terkait pembayaran dengan total Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tersebut.

- Bahwa selanjutnya dalam akta penyelesaian kewajiban No. 05 tersebut menerangkan ada sisa pembayaran sebesar Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa I pada tanggal 01 Mei 2012 dengan cara : 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA, 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH.

- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar cek tersebut awalnya terdakwa I menyerahkan kepada sdr. Syafarudin Mansyur SH (DPO) dan terdakwa II, namun sdr. Syafarudin Mansyru SH (DPO) dan terdakwa II menolaknya karena **MERASA BUKAN ORANG YANG BERHAK UNTUK MENERIMA 2 (DUA) CEK TERSEBUT**. namun cek tersebut malah dititipkan kepada saksi Bonardon Nasution dengan kesepakatan akan diserahkan secara bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, sdr. Syafarudin Mansyur, SH., dan Bonardo Nasution kepada saksi Santoso Bratadjaja di kantor Pengacara H. Mansyur Dahlan, SH., MH pada tanggal 01 Mei 2012.

- Bahwa pada saat pembuatan Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012, Notaris Bonardo Nasution SH., Mkn membacakan kembali seluruh klausula dalam yang didengarkan oleh terdakwa II, dan sdr. Syafarudin Mansyur, SH selaku pihak pertama dan terdakwa I selaku pihak kedua. Pada saat itu para pihak dalam akta penyelesaian kewajiban no. 05 **MEMBENARKAN SELURUH KLAUSULA DAN MENANDATANGANI AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO. 05** yang dibuat pada kantor Notaris Bonardo Nasution, SH Mkn.

- Bahwa Saksi Mamat Abdul Rahmat benar membuat minuta Akta Penyelesaian Kewajiban Nomor 05. Pada saat pembuatan **AKTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN NO. 05 PARA PIHAK TIDAK ADA MEMBAWA DOKUMEN APAPUN, BAIK ITU SURAT KUASA, AKTA 04, AKTA ADENDUM 49, MAUPUN BUKTI PEMBAYARAN YANG DINYATAKAN DALAM AKTA TERSEBUT.**

- Bahwa dalam Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 terdapat klausula

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan **DENGAN DIBAYARKANNYA PEMBAYARAN DIATAS, MAKA SEGALA PERJANJIAN TERDAHULU DIABAIKAN DAN SEMUA KEWAJIBAN PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK PERTAMA MENJADI LUNAS DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN APAPUN LAGI DAN DENGAN INI PIHAK PERTAMA MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA TUNTUTAN APAPUN DARI PIHAK PERTAMA BAIK SECARA PERDATA MAUPUN KEPADA PIHAK KEDUA DAN PIHAK PERTAMA TUNDUK DAN TAAT DENGAN PERJANJIAN PERDAMAIAN TERSEBUT DIATAS TIDAK ADA YANG DIKECUALIKAN** yang menegaskan bahwa telah dilakukan pembayaran terhadap seluruh kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa I kepada saksi Santoso Bratadjaja, namun faktanya pada tahun 2015 **SAKSI BONARDO NASUTION MENGEMBALIKAN 2 (dua) LEMBAR CEK** yakni 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127156 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk SANTOSO BRATAJAJA dan LIMAN BRATAJAJA dan 1 (satu) lembar cek tertanggal 01 Mei 2012 nomor 127157 sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diperuntukan Kantor Haji Mansyur Dahlan SH., MH kepada Terdakwa I dan telah dibuat tanda terima oleh saksi Bonardo Nasution yang ditandatangani oleh Terdakwa I juga.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 266 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) KU telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan, Terdakwa **Drs. Samuel Purba, MBA serta dan Nurkholis, S.H.**, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani, sehingga tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA, yang dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya mohon untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut, juga nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu ;

1. Menyatakan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, atau sekurang-kurangnya menyatakan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (*onslag van alle recht vervolging*);
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA dikeluarkan dari tahanan ;
4. Menetapkan Terdakwa 1 Drs. SAMUEL PURBA, MBA dipulihkan haknya dan nama baik dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Dan nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Nurkholis, S.H. yaitu ;

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Nurkholis oleh karenanya dari segala tuntutan sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas;
3. Memulihkan hak Terdakwa Nurkholis dalam hal kemampuan, nama baik, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA sama dengan masa penangkapan dan atau/penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka perlu diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Nurkholis oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Fotokopi SHGB No. 385/Cipayung yang dilegalisir;
- Fotokopi AJB No. 30/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh Fhifi Alfhian Ronie, SH Selaku PPAT di Jakarta yang dilegalisir;
- Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 2011 No. 100/HGB/BPN/31/2011 yang dilegalisir;
- Fotokopi Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012 yang dilegalisir;
- Fotokopi tanda terima 2 (Dua) lembar cek dari Drs. Samuel Purba dan Syafarudin, SH kepada Bonardo Nasution, SH tanggal 17 April 2012 yang dilegalisir

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi tanda terima penyerahan 2 (dua) lembar cek dari Bonardo Nasution SH kepada Samuel Purba tanggal 03 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- Salinan Akta Perjanjian Perdamaian no. 4 tanggal 01 Maret 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;
- Salinan Akta Perjanjian Pernyataan no. 157 tanggal 22 oktober 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;
- Salinan Akta Adendum Perjanjian Perdamaian no. 49 tanggal 06 Nopember 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BONARDO NASUTION.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Tersdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi SANTOSO BRATADJAJA mengalami kerugian senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan pasal Pasal 266 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA dan Terdakwa NURKHOLIS, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa NURKHOLIS, SH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa Drs. SAMUEL PURBA, MBA segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa NURKHOLIS tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi SHGB No. 385/Cipayung yang dilegalisir;
 - Fotokopi AJB No. 30/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh Fhifi Alfian Ronie, SH Selaku PPAT di Jakarta yang dilegalisir;
 - Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 2011 No. 100/HGB/BPN/31/2011 yang dilegalisir;
 - Fotokopi Akta Penyelesaian Kewajiban No. 05 tanggal 17 April 2012 yang dilegalisir;
 - Fotokopi tanda terima 2 (Dua) lembar cek dari Drs. Samuel Purba dan Syafarudin, SH kepada Bonardo Nasution, SH tanggal 17 April 2012 yang dilegalisir
 - Fotokopi tanda terima penyerahan 2 (dua) lembar cek dari Bonardo Nasution SH kepada Samuel Purba tanggal 03 Agustus 2015 yang dilegalisir;
 - Salinan Akta Perjanjian Perdamaian no. 4 tanggal 01 Maret 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;
 - Salinan Akta Perjanjian Pernyataan no. 157 tanggal 22 oktober 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;
 - Salinan Akta Adendum Perjanjian Perdamaian no. 49 tanggal 06 Nopember 2008 dibuat oleh Buntario Tigirs Darmawang, SH Notaris di Jakarta;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara BONARDO NASUTION.
7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023,

Halaman 68 dari 67 Putusan Nomor 669/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum., T. Oyong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Bani Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

T. Oyong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.